“PENGATURAN PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT PADA MASA ORDE BARU DAN SETELAH REFORMASI ”

(Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)

SKRPISI

Oleh:

INDRA HARDYANTO

No. Mahasiswa: 13410535

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

“PENGATURAN PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT PADA MASA ORDE BARU DAN SETELAH REFORMASI ”

(Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

INDRA HARDYANTO

No. Mahasiswa: 13410535

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

"PENGATURAN PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT PADA MASA ORDE BARU DAN SETELAH REFORMASI "

(Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke

Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 16 Oktober 2018

Yogyakarta, 3 September 2018
Dosen Pembimbing,

Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.
NIP: 864100101

بسم الله الرحمن الرحيم

"PENGATURAN PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT PADA MASA ORDE BARU DAN SETELAH REFORMASI"

(Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)"Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 16 Oktober 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 16 Oktober 2018

Tim Penguji		**Tanda Tangan**
1. **Ketua**	: Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.	.....
2. **Anggota**	: Dr. Drs. H. Munthoha, S.H., M.Ag.	.....
3. **Anggota**	: Dr. H. Ridwan, S.H., M.Hum.	.....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan

(DR. ABDUL JAMIL, S.H, M.H.)

NIP/NIK : 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : INDRA HARDYANTO
NIM : 13410535

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: **"PENGATURAN PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT PADA MASA ORDE BARU DAN SETELAH REFORMASI " (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini pada saya, namun untuk demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana,jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. saya akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, mebuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadipada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 16 Oktober 2018
Yang membuat pernyataan,

(INDRA HARDYANTO)
NIM. 13410535

CURRICULUM VITAE

1.	Nama Lengkap	:	Indra Hardyanto
2.	Tempat Lahir	:	Medan
3.	Tanggal Lahir	:	01 Oktober 1995
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
5.	Golongan Darah	:	O
6.	Alamat Terakhir	:	Jl. Kaliurang Km 9,3 Rt 01 Rw 19, Sleman
7.	Alamat Asal	:	Jl. Brandan Rt 05 RW 05, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
8.	Identitas Orang/Wali		
	Nama Ayah	:	Mahadi
	Pekerjaan Ayah	:	Petani
	Nama Ibu	:	Parwati
	Pekerjaan Ibu	:	Penjahit
9.	Riwayat Pendidikan		
	a. SD	:	SD 142 Wanareja
	b. SLTP	:	SMP Negeri 5 Padang Bolak
	c. SLTA	:	SMA Negeri 5 Tebo
10.	Organisasi	:	1. Pengurus Pramuka SMPN 5 Padang Bolak 2. Pengurus Drumband SMAN 5 TEBO 3. LEM Fakultas Hukum
11.	Hobi	:	Badminton, Volly, Futsal

Yogyakarta, 3 September 2018

Yang Bersangkutan,

Indra Hardyanto

NIM: 13410535

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

"Menuntut ilmu adalah taqwa

Menyampaikan ilmu adalah ibadah

Mengulang ulang ilmu adalah dzikir

Mencari ilmu adalah jihad"

(Abu Hamid Al Ghazali)

"Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang. Bukan terletak pada wajah dan pakaiannya"

(Buya Hamka)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. *Kedua Orang Tua penulis (Bapak Mahadi dan Ibu Parwati, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, kesabaran, perhatian dan dukungan.*
2. *Saudara penulis Khofifah Indah Astuti yang selalu memberikan dorongan motivasi dan semangat.*
3. *Dosen pembimbing terbaik dan tersabar bapak Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.*
4. *Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Alhamdulillah dan rasa syukur adalah kata yang pantas untuk penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis hingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: **"PENGATURAN PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT PADA MASA ORDE BARU DAN SETELAH REFORMASI " (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)**. Tak lupa shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Secara akademis tugas akhir ini hadir untuk menjawab problematika tentang pengaturan terhadap pendirian dan pembubaran organisasi masyarakat. Hasil dari analisis penulis melalui tulisan ini harapannya akan memberikan pemahaman atau memberikan pencerahan terhadap masyarakat terkait dengan permasalahan yang sedang dibicarakan. Sehingga ada jalan keluar yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;

2. Rasulullah Muhammad SAW. sebagai suri tauladan bagi umatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menjadi zaman terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan.

3. Kedua orangtua tercinta Mahadi dan Ibu Parwati yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dukungan, serta semangat yang tak hentinya kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini;

4. Kepada Adiku Khofifah Indah Astuti terima kasih untuk dorongan semangatnya dan motivasinya yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

5. Kepada teman dekat Isma Arwa Rosida terima kasih untuk dorongan semangatnya tak bosan bosannya selalu sabar menemani dan memotivasi

6. Kepada KH. Zaini Adnan dan Ibu Umi Farida selaku pengasuh Pondok Pesantren Ki Ageng Giring yang selalu memberikan doa terbaiknya.

7. Kepada KH. R. Ibnu Hajar Sholeh Pernolo selaku pengasuh jamaah Aolia yang selalu memberikan doa terbaik, motivasi dan nasehat nasehat.

8. Dr. Saifudin, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pemahaman, pengarahan, pengetahuan yang luas, motivasi, inspirasi dengan penuh kasih sayang kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini;

9. Dr. Abdul Jamil, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

10. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, yang telah menginspirasi penulis dengan sosok sederhana dan seorang yang memangku amanah dengan ikhlas serta taat pada agamanya.

11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah dan

telah memberikan ilmu agama yang insya Allah bermanfaat di dunia dan akhirat kelak. *Amin.*

12. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, khususnya angkatan 2013 khususnya *Rizki Maryansyah, Umar Arif Rosyidi, Ghana Andrie Prayana, Tabut Malhan Adi, Indrawan Aris Suhanda, Muhammad Badawi* semangat perjuangan kita masih terus berlanjut.
14. Teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren Ki Ageng Giring khususnya *Arif Subarkah, Hilman Setiawan, Isnan Sofi Abdullah* yang telah memberikan motivasi.
15. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis;

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menyadari akan keterbatasan yang ada, maka semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga penulisan tigas akhir ini mendapat Ridha Allah SWT dan memberikan sumbangsih bagi dunia akademis. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan tugas akhir ini, semoga mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 3 September 2018

Penulis,

(INDRA HARDYANTO)
NIM. 13410535

DAFTAR ISI

COVER i
HALAMAN JUDUL..... ii
HALAMAN PENGESAHAN..... iii
HALAMAN BEBAS PLAGIARISME v
CURRICULUM VITAE vi
HALAMAN MOTTO dan PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI..... xii
ABSTRAK xv

BAB I : PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian..... 11
D. Manfaat Penelitian..... 11
E. Tinjauan Pustaka 12
F. Metode Penelitian..... 20
G. Sistematika Penulisan..... 22

Bab II : ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HAM 25
A. Tinjauan HAM Secara Umum 25
B. Macam-Macam HAM 31
C. Sejarah HAM di Indonesia..... 34
1. Masa Demokrasi Parlementer 39
2. Masa Demokrasi Terpimpin 42
3. Masa Demokrasi Pancasila 43
4. Masa Reformasi 49
5. Hak Asasi Perempuan..... 51
6. Amandemen II UUD 1945..... 58
D. HAM Dalam Perspektif Islam 60
1. Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990)..... 66

BAB III : ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI..... 72
A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi..... 72
B. Unsur- Unsur Negara Demokrasi..... 75
C. Sistem Demokrasi Mendasarkan Pada Prinsip Filosofi Negara 77
1. Demokrasi Perwakilan Liberal 77

2. Demokrasi Satu Partai dan Komunisme 78
3. Demokrasi Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 86
D. Demokrasi di Indonesia 89
1. Masa Republik Indonesia I (1945-1959) Masa Demokrasi Konstitusional..... 90
2. Masa Republik Indonesia II (1959-1965) Masa Demokrasi Terpimpin..... 92
3. Masa Republik Indonesia III (1965-1998) Masa Demokrasi Pancasila..... 93
4. Masa Republik Indonesia IV (1998-Sekarang) Masa Reformasi 99
E. Kebebasan Berorganisasi Masyarakat di Indonesia 102
F. Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Islam..... 106
1. Prinsip al-Syura..... 106
2. Prinsip al-Musyawa dan al-Ikha 107
3. Prinsip al-‘Adalah 108
4. Prinsip al-Hurriyah..... 108
5. Prinsip al-Amanah..... 109
6. Prinsip al-Salam 109
7. Prinsip al-Tasamuh..... 110
8. Prinsip Peradilan Bebas..... 111
9. Prinsip Kesejahteraan..... 112
10. Prinsip Ketaatan Rakyat..... 113

BAB IV : PENGATURAN PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN 115
A. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan..... 115
B. Sejarah Organisasi Kemasyarakatan..... 117
C. Mekanisme Pendirian dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan .. 120
1. Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 120
2. Pendirian Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 2017..... 122
3. Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017..... 127

BAB V : PENUTUP 130
A. Kesimpulan 130
B. Saran..... 131
DAFTAR PUSTAKA 133

ABSTRAK

Organisasi kemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut Ormas berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan profesi fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembagunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya Ormas berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kemudian Ormas berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembagunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 hanya mengenal dua bentuk badan hukum bagi ormas, yakni perkumpulan dan yayasan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ada empat bentuk badan hukum ormas, yakni (1) Ormas dengan badan hukum perkumpulan, (2) Ormas dengan badan hukum Yayasan, (3) Ormas dengan badan hukum Yayasan Asing, dan (4) Ormas yang tidak berbadan hukum. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terkait dengan bentuk badan hukum bagi ormas tidak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini antara lain: Bagaimana pengaturan pendirian dan pembubaran organisasi kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan? dan Apa kelebihan dan kekurangan pendirian dan pembubaran organisasi kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terhadap pelaksanaan Demokrasi dan HAM di Indonesia?Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatife penelitian dengan cara melihat beberapa ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pokok permasalahan yang dibahas. Adapun kesimpulan dari penelitian ini ormas merupakan wadah bagi warganegara didalam melaksanakan hak berserikat, sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan lisan dan pikiran serta tulisan dan sebagainya, selain itu juga diatur

khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 24 ayat 1 dan 2, kemudian untuk pembubaranya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 pembekuan dilakukan oleh SK Mentri sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1013 melalui legal formal. Ormas dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Organisasi kemasyarakatan, HAM, Demokrasi, Negara Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hak yang dianggap fundamental bagi manusia adalah kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi *(freedom of association),* kebebasan berkumpul *(freedom of assembly),* dan kebebasan menyatakan pendapat *(freedom of axpression).* Hak ini dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam rumpun hak sipil dan politik. Dasar hukum kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat yang berlaku secara universal adalah Pasal 20 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM); Pasal 21 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik; Pasal 5 huruf d angka viii Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, dan yang terbaru Resolusi No15/21 tahun tentang *"The rights to freedom of peaceful assembly and of association"* yang diterima dewan PBB pada 6 oktober 2010.[1]

Secara nasional perlindungan terhadap hak-hak terkait dengan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat diatur dalam UUD 1945 dan UU No 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian ditegaskan kembali didalam pasal 24 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk

[1] Catur Wibowo dan Herman Harefa, *Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah,*Jurnal Bina Praja, Edisi No. 1 Vol. 7, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementrin Dalam Negeri, 2015, hlm. 1.

berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Setiap warga negara berhak mendirikan partai politik, Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainya untuk berperan serta dalam jalanya pemerintahan dan penyelengaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[2]

Salah satu bentuk dari implentasi atas hak setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat dan berserikat tersebut adalah pembentukan organisasi kemasyarakat (Ormas) sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kebebasanya dalam berserikat dan berkumpul. Ormas merupakan salah satu wujud dari partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi dalam upaya menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Ormas merupakan organisasi yang di bentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara.[3]

Keberadaan Ormas sebagai infastruktur politik memiliki peran yang berbeda dengan partai politik, meskipun saat ini dapat dijumpai Ormas yang berubah status menjadi partai politik. Organisasi masyarakat dibentuk untuk dapat berpartisipasi dalam pembagunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam Penjelasan UmumUndang-Undang No. 17 Tahun 2013

[2] *Ibid*.
[3] *Ibid.*, hlm. *2*.

tentang Organisasi Masyarakat diuraikan sejarah singkat peran organisasi masyarakat sebagai wadah utama dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia diantaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama, yang telah berjuang secara ikhlas dengan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara.[4]

Kebebasan berserikat pada masa Orde Baru diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Akan tetapi, setelah beberapa lama dapat disimpulkan bahwa sudah banyak pasal yang tidak relevan dengan pengaturan ormas dalam Undang-Undang tersebut, pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Ormas dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang berfungsi mewujudkan tata kelola ormas, terutama yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas.[5]

Tidak dapat dipungkiri bahwa konstribusi Ormas dalam penyelengaraan pemerintahan maupun pembagunan sangat besar. Hal itu telah dibuktikan sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga sekarang. Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak sebagian Ormas yang dalam aktivitasnya justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Keberadaan

---

[4] Putu Eva Ditayanti Antari, *"Pengaturan Larangan dan Sanksi Organisasi Masyarakat (ORMAS) Sebagai Pembatasan Hak Berserikat Dalam Negara Demokrasi", Jurnal Hukum Undiknas,* Edisi No. 2 Vol. 2. Universitas Pendidikan Nasional, 2015. hlm. 3.

[5] Emanuel Raja Damaitu, *"wewenang pemerintah dalam pembubaran Organisasi Masyarakat",* e-Journal Lentera Hukum Edisi No. 3 Vol. 4. Universitas Katolik Widya Karya, 2017. Hlm. 151

Ormas yang semacam itu telah menciptakan kondisi seperti pepatah, karena nilai setitik rusak susu sebelanga.[6]

Indonesia yang menerapkan sistem demokrasi sebagai dasar hidup bernegara, memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberi ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.[7] Dalam membangun sebuah bangsa dapat dicapai melalui proses yang diawali dengan kesadaran rakyatnya baik secara individu atau bersama, kelompok masyarakat yang berjalan dengan landasan dan tujuan yang sama. Cita-cita dalam melaksanakan tujuan kegiatan, dan kepentingan bersama yang dibangun dengan kesadaran dan berkelompok yang diyakini dapat memecahkan kepentingan bersama dalam sebuah wadah yang populer dengan nama organisasi kemasyarakatan (Ormas). Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Dalam konteks inilah kajian terhadap asal mula organisasi negara tidak terlepas dari pola hubungan sosial , budaya, politik manusia , dan negara dalam upaya mencapai kebahagiaan dan kemakmuran. Pencapai kebahagiaan dan kemakmuran dikenal sebagai tujuan negara.[8]

Reformasi di Indonesia telah dimulai pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dari pemerintahan dan digantikan oleh wakilnya yaitu B. J. Habibie pada tahun 1998. Terjadi perubahan yang sangat penting daalam

---

[6] Catur Wibowo dan Herman Harefa, *Op. cit.*, hlm. 7
[7] Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 19.
[8] Ellydar Chaidir, *Negara Hukum dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007, hlm. 3

sejarah ketatanegaraan pada saat itu, khususnya akibat adanya pemerintah yang dapat dinilai kurang baik. Setelah rezim Orde Baru tumbang, Indonesia masuk pada masa transisi reformasi dengan menganut sistem demokrasi. Demokrasi memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberi ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupanya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karna kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dasar tersebut juga telah tertuang dalam konstitusi yaitu Pasal 1 ayat (2) Undng-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).[9]

Seiring berjalanya waktu, ormas mengalami pertumbuhan yang sangat pesat baik dari segi jumlah, fungsi, dan jenisnya. Keberadaan ormas dalam masyarakat sangat penting terhadap penyaluran aspirasi masyarakat. Namun, pasca-reformasi di tengah menguatnya ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi, negara pun ramai-ramai dituduh melakukan pembiaran terhadap aksi anarkistis. Posisi negara terhadap ormas tampak kian dilematis. Oleh sebab itu, kejelasan serta peran dan posisi pemerintah yang mewakili otoritas negara jelas sangat dibutuhkan untuk tetap menjamin bahwa keberadaan ormas tidak berpotensi merugikan, apalagi membahayakan kenyamanan kehidupan publik kedepanya.

Agar hubungan hukum antara subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan

[9] Emanuel Raja Damaitu, *Op. cit.*, hlm 152

kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan-hubungan hukum tersebut.[10] Tak dapat dipungkiri, pasca-reformasi, posisi dan peran serta kapasitas negara untuk mengevaluasi aktivitas ormas tampaknya masih dipersoalkan. Begitupun pada massa orde baru, negara dituduh mengooptasi ormas untuk menjaga stabilitas kemapanan rezim politik. Pada masa pemerintahan orde baru yang cenderung mendominasi baik melalui partisipasi terkontrol yang bertujuan untuk menjamin hegemoni pemerintah dan mengontrol masyarakat melalui pembatasan partai politik dan organisasi sosial dengan dalih menciptakan kesetabilan politik. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal,damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.[11]

Sistem norma hukum dalam keadaan normal diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) dan perangkat peraturan perundang-undangan yang secara resmi diadakan untuk mengatur berbagai aspek yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan bernegara pada umumnya. Namun dalam praktiknya, disamping kondisi negara dalam keadaan biasa (*ordinary condition*) atau normal (*normal condition*), terkadang timbul atau terjadi keadaan yang tidak normal. Keadaan yang menimpa suatu negara yang

---

[10] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 265.
[11] Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum,*Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 140.

bersifat tidak biasa atau tidak normal itu memerlukan pengaturan yang bersifat tersendiri sehingga fungsi-fungsi negara dapat terurus bekerja secara efektif dalam keadaan yang tidak normal itu.[12]

Keadaan yang tidak normal itu cukup luas dimensinya mulai dari keadaan perang yang menimbulkan kekacauan pemerintahan dan bahaya besar yang mengancam jiwa, raga, dan harta benda rakyat banyak sampai yang tampak selintas normal-normal saja. Namun untuk melakukan hal-hal tertentu yang bersifat mendesak, tugas-tugas pemerintahan tertentu didaerah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu, dalam terpaksa harus melanggar aturan hukum yang berlaku.[13] Kemudian dengan keberadaan era reformasi yang mengantikan era orde baru diikuti adanya peningkatan berbagai organisasi kemasyarakatan, hal ini memberikan dampak positif bagi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, gagasan, berserikat dan berkumpul yang dijamin kebebasannya oleh undang- undang. Definisi ormas itu sendiri memiliki penafsiran yang berbeda disetiap rezim yang berkuasa. Pada masa orde baru pemerintahan pada masa presiden Soeharto definisi ormas diartikan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) Pasal 1. Di dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk

[12] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat,* Rajawali Pers: Jakarta, 2007, hlm. 1-2.
[13] *Ibid*., hlm.3.

berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai Tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Kemudian pada masa era reformasi pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono definisi ormas itu sendiri diartikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (UU Ormas) pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara suka rela berdasarkan persamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar kan Pancasila.

Kemudian pada masa Presiden Joko Widodo definisoi dari Organisasi Kemasyarakatan sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, yang dimaksud Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tqjuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh sebab itu dapat di tarik kesimpulan bahwa Ormas dimasa reformasi mempunyai 3 peranan penting ; 1). Sebagai Salah satu pilar dari

pembangunan Bangsa. 2). Sebagai salah satu badan atau organisasi yang mempunyai hak mengontrol kebijakan pemerintah. 3). Sebagai kelompok penekan, jika Pemerintah mulai melenceng dari azas dan aturan- aturan yang berlaku.[14] Definisi dari Organisasi Kemasyarakatan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 memiliki makna yang kacau. Kemudian diperjelas dalam Pasal 5 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan merupakan penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya dalam mewujudkan tujuan organisasi. Hal ini menunjukan bahwa definisi organisasi kemasyarakatan dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 lebih menitik beratkan pada asas keanggotaan. Akan tetapi pengaturan menegenai organisasi tanpa anggota sama sekali tidak diatur secara jelas dalam norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985.

Kemudian definisi Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 masih bersifat umum. Artinya semua wadah untuk berkumpul dan berserikat dianggap ormas tanpa terkecuali. Hal ini membuat tidak ada batasan yang tegas mengenai karakteristik dari organisasi kemasyarakatan. Ketidak jelasan batasan atau definisi dari organisasi kemasyarakatan berusaha diperjelas melalui bentuk organisasinya, yakni berupa badan hukum atau tidak berbadan hukum.[15] Untuk ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota, sedangkan ormas

---

[14] Nielton Caves Durado, *Peran Organisasi Masyarakat Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah*,diaksesdarihttp://download.portalgaruda.org/article.php?article=292411&val=5797&title=Peran%20Organisasi%20Masyarakat%20Dalam%20Mengontrol%20Kebijakan%20Pemerintah, pada tanggal 11 Desember 2017 pukul 15:57

[15] Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota.[16]

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul:**PENGATURAN PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT PADA MASA ORDE BARU DAN SETELAH REFORMASI (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pendirian dan pembubaran organisasi kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan?
2. Apa kelebihan dan kekurangan pendirian dan pembubaran organisasi kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terhadap pelaksanaan Demokrasi dan HAM di Indonesia?

[16] Pasal 11 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pendirian dan pembubaran organisasi masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang organisasi kemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan pendirian dan pembubaran organisasi kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, terhadap pelaksanaan Demokrasi dan HAM di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu menanbah khasanah keilmuan dibidang Ilmu Pengetahuan Hukum Umum dan khususnya Hukum Tata Negara, serta untuk memberi pengetahuan terhadap masyarakat mengenai jaminan keberlangsungan organisasi masyarakat dalam negara demokratis dan menjadi acuan dasar masyarakat dalam mendirikan organisasi masyarakat kemudian siapa-siapa saja yang berwenang dalam membubarkan organisasi masyarakat yang bertindak anarkhis, mekanisme pendirian dan pembubaran menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

2. Secara Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kajian dalam bidang ilmu hukum tata negara khususnya bermanfaat sebagai masukan, dan referensi bagi pihak atau peneliti lain yang inggin mengkaji lebih dalam terkait dengan judul skripsi yang peyusun ambil yaitu pengaturan pendirian dan pembubaran organisasi masyarakat

E. Tinjauan Pustaka

1. Demokrasi

Secara ideal demokrasi menunjuk lebih dari sekedar mesin politik (political machinery), tetapi juga mengandung pandangan hidup (way of living) suatu masyarakat. Tinggi rendahnya standar demokrasi tergantung dari berbagai factor pendukung (facilitating conditions), seperti tingkat kemajuan social-ekonomi, kualitas golongan menengah (intermediate structure) dan kualitas kepemimpinan, serta penafsiran tentang makna relativisme cultural. Pokoknya "there is probably no single word which has been more meanings than democracy" Sejarah tentang paham demokrasi itu menarik, sedangkan sejarah tentang demokrasi itu sendiri menurut Held membingungkan.[17] Alasan dipilihnya demokrasi sebagai dasar dalam negara. Mansyhur Amin dan Mohammad Najib mengatakan bahwa demokrasi dijadikan pilihan oleh banyak orang setelah perang dunia II didasari oleh tiga asumsi pemikiran. Pertama, demokrasi tidak saja merupakan bentuk final

[17] David Held, dalam Ni'mattul Huda, M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi,* Jakarta, Kencana,2017, hlm.12

dan terbaik bagi sistem pemerintahan, melainkan juga sebagai doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi kebayakan negara. Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan dianggap mempunyai akar sejarah yang panjang yaitu sejak zaman yunani kuno, sehingga iya tahan bantingan zaman dapat menjamin terselengaranya suatu lingkungan politik yang stabil. Ketiga, demokrasi dipandang sebagai sistem yang paling alamiah dan manusiawi, sehingga semua rakyat dan negara manapun akan memilih demokrasi bila mereka diberi kebebasan untuk menentukan pilihan.[18]

Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani *"demos"* berarti "rakyat" dan kata *"kratos/cretein"* yang berarti "pemerintahan" sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi merupakan salah satu konsep bagaimana suatu negara menjalankan pemerintahanya.[19] Dalam Bahasa inggris, demokrasi mempunyai pengertian *government or rule by the people.* Dari pengertian tersebut mempunyai arti bahwa pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat. Pada awalnya, demokrasi diperaktikan di negara Yunani Kuno pada abad ke-V Sebelum Masehi (SM). Banyak teori yang merumuskan pengertian demokrasi seperti yang diungkapkan M. Durverger dalam bukunya Les Regime Politiques, demokrasi ialah termasuk cara pemerintahan dimana

[18] Mansyur Amin, Mohammad Najib, dalam Puslit IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani*, Jakarta, IAIN Jakarta, 2000, hlm. 161-162

[19] Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 23333

golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah.[20]

Dasar pelaksanaan demokrasi Indonesia sendiri tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) yang dinyatakan bahwa, *"Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karna kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.[21] Dengan demikian negara demokrasi adalah negara yang diselengarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.[22]

Untuk dapat melihat kapasitas dalam tolak-tarik peranan negara dan masyarakat tersebut kita dapat memilih kriteria tertentu. Dalam rangka memahami bentuk-bentuk negara Arief Budiman telah mengemukakan dua kriteria yaitu kemandirian negara dan kenetralan negara. Kemandirian negara sebagai kriterium menunjukan bahwa negara

---

[20] M. Durverger, dalam Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 206

[21] Delier noer, dalam Moh. Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 7-8

[22] Amirmachmud dalam Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003, hlm. 2

mandiri adalah negara yang mendominasi inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara, sehingga secara politis negara tersebut kuat. Sedangkan dari sudut kenetralan negara terlihat bahwa negara netral adalah negara yang tidak kuat karena hanya menjadi pelaksana dari kepentingan umum yang digambarkan oleh besarnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara.[23] Semua negara mengaku menganut asas demokrasi agar tak dianggap otoriter, walaupun pada praktiknya boleh jadi justru bertolak belakang.

Penyelengaraan sistem demokrasi negara Indonesia diwujudkan dalam penentuan kekuasaan negara dengan cara menentukan dan memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatife dan yudikatif. Dianut dan di peraktekanya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup ditengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang dimaksudkan untuk menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa terkecuali.[24]

---

[23] Arief Budiman, dalam Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia,Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 6

[24] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2005), hlm. 160

2. Organisasi Masyarakat

Manusia nerupakan mahluk sosial yang inggin berintraksi dan bergaul pada komunitasnya *(zoon politicon)*, peranan terkecil dalam komunitas disebut keluarga, dimana dalam sisitem organisasi terdapat kepala keluarga (pemimpin) dan anggota keluarga, selain itu terdapat aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga tersebut. Begitu halnya dengan organisasi masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh sekumpulan masyarakat dalam mencapai tujuan untuk kepentingan bersama suatu masyarakat tertentu.

Pada masa orde baru pemerintahan presiden Soeharto didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah "organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai Tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sedangkan pada masa reformasi pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terdapat di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah "organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara suka rela berdasarkan persamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam

pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar kan Pancasila".

Kemudian pada masa reformasi pemerintahan Presiden Joko Widodo definisi dari Organisasi Kemasyarakatan sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, yang dimaksud Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tqjuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Negara Hukum

Secara historis, gagasan tentang konsepsi negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah, mulai dari konsep negara hukum libral (*nachwachter staat*/ negara sebagai penjaga malam) kenegaraan hukum formal (*formele rechtsstaat*) kemudian menjadi negara hukum materiil *(materiele rechtsstaat)* hingga pada ide negara kemakmuran (*welvarstaat)* atau negara yang mengabdi kepada kepentingan umum *(social service* state atau *sociale verzorgingsstaat*).[25]

Negara Hukum liberal atau yang sering disebut sebagai negara dalam

[25] Muntaha, *Demokrasi dan Negara Hukum,* Jurnal Hukum, Edisi No. 3 Vol. 16, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009, hlm. 379-395.

arti sempit adalah konsepsi yang diberikan oeh Immanuel Kant (1724-1804 SM), yang kemunculanya bersamaan dengan lahirnya faham liberalisme yang menentang kekuasaan absolut dari para raja pada masa itu. Menurut faham liberalisme negara justru harus melepaskan dirinya dari campur tangan urusan kepentingan rakyatnya, yang berarti sikap negara harus pasif *(staatsonthouding)*. Hal ini berpengaruh pada bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang kemudian menjadi *monarchi konstitusional*, yaitu adanya pembatasan kekuasaan raja oleh konstitusi sebagai akibat dari perjanjian yang dilakukan dengan rakyatnya yang menentukan kedua belah pihak dalam kedudukan yang sama. Oleh karna itu, tipe negaranya pada masa itu adalah negara hukum libral (*nachwachterstaat)*.

Dalam negara hukum liberal ini terdapat jaminan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Maka, untuk mencapai tujuan ini, negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah, tidak boleh saling mempengaruhi dan tidak boleh campur tangan satu sama lain sehingga untuk dapat disebut sebagai negara hukum dalam tipe ini harus memiliki 2 (dua) unsur pokok, yaitu: (1) perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan (2) Pemisahan kekuasaan dalam negara.[26]

Namun dalam perkembangan tuntutan masyarakat tidak lagi

[26] *Ibid.*

menghendaki faham liberalisme ini dipertahankan, sehingga negara turut campur tangan dalam urusan kepentingan rakyat, hanya saja masih dalam *koridor* saluran-saluran hukum yang telah ditentukan. Sejak itulah lahir negara hukum formil, yang dalam perspektif ini negara hanya dipandang sebagai *instrument of power*, akibatnya telah menimbulkan reaksi-reaksi dalam wujud pemikiran-pemikiran baru tentang suatu sistem yang baru, yaitu aliran-aliran yang tidak hanya memandang negara sebagai *instrument of power* saja, tetapi negara justru dipandang sebagai negara *agency of service.* Maka konsep *Welfare State* (negara kesehjateraan/ kemakmuran), yang terutama memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan tetapi juga sebagai anggota warga dari suatu kolektivitas dan juga untuk tujuan diri sendiri. Untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak, peran pesonal untuk menguasai hajat hidup rakyat banyak dihilangkan. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi negara *intervensionis* dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Adapun yang menjadi ciri-ciri pokok dari suatu *welfare state* (negara kesehjahteraan /kemakmuran) adalah sebagai berikut:

a. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dipandang tidak lagi prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efensiensi kerja lebih penting dari pada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting dari pada

organ legislatif;

b. Peranan negara tidak terbatas pada penjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperan dalam penyelengaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi budaya, sehingga perencanaan *(planning)* merupakan alat yang penting dalam *welfare state;*

c. *Welfare state* merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial da bukan persamaan formil;

d. Hak memiliki tidak lagi diangap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi soaial, yang berarti ada batasan-batasan dalam kebebasan pengunaanya; dan

e. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakain penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya pernan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.[27]

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

   Pendirian dan pembubaran organisasi masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

2. Bahan Hukum

   a. Bahan Hukum Primer

[27] *Ibid.*

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, bahan hukum ini terdiri dari perundang-undaangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, serta bahan hukum dari zaman Orde Baru yang hingga kini masih berlaku (Simion 2016). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pustaka dibidang ilmu hukum, rancangan peraturan perundang-undangan serta artikel-artikel ilmiah dari media masa dan internet, jurnal-jurnal yang membahas tentang pendirian dan pembubaran organisasi kemasyarakatan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum, membaca, menelaah isi, mengkaji, serta mengkritisi ketentuan perundang-undangan, doktrin dan pendapat para ahli,jurnal serta hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

e. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-yuridis, di mana pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan.

f. Analisis Bahan Hukum

Penelitian akan menggunakan analisis kualitatif, dimana data yang telah diperoleh akan diurai dan diinterpretasikan kedalam kategori sesuai permasalahan. Kategori ini selanjutnya akan dianalisis dengan membahas dan menafsirkan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Agar rancangan dan hasil penelitian yang dilakukan dapat dibaca dan dipahami dengan mudah oleh pembaca, maka laporan penelitian ini dibagi menjadi bagian-bagian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: KELEBIHAN DAN KEKURANGAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HAM

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jaminan keberlangsungan organisasi masyarakat dalam negara demokrasi

BAB III: KELEBIHAN DAN KEKURANGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jaminan keberlangsungan organisasi masyarakat dalam HAM

BAB IV:PEMBAHASAN PENGATURAN PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985, UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai apa syarat-syarat pendirian Organisasi Masyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Bagaimana tat acara pembubaran Organisasi Kemasyarakatanberdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

BAB V: PENUTUP dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan mengenai pembenahan serta saran. Kesimpulan diambil dari hal-hal yang telah ditemukan pada bab-bab sebelumnya. Penulis juga memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HAM

A. Tinjauan HAM Secara Umum

Hak Asasi Manusia yang kita kenal memiliki nilai universal, berarti hak asasi manusia tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini kemudian diwujudkan menjadi produk-produk hukum untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai- nilai kemanusiaan. Untuk mencapai tujuan itu, nilai universal ini bahkan dikukuhkan dalam instrumen internasional seperti pada perjanjian,

> *International Covenant on Civil and Political Rights; International Covenant on Economic, Social and Cultural Right; Inbuman or Degrading Treatment or Punishment; International Convention on the Elimination of All Forms of Diskrimination Against Women; Convention on the Rights of the Child; Convention Against Torture and Other Cruel, dan Convention Concerning the Probibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour*.[28]

Istilah HAM universal telah dikenal lama dan telah menjadi perbincangan tentang sifatnya yang tanpa batas. Dalam proses perjalanannya konsep- konsep HAM telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Konsep HAM menjadi dasar pijakan budaya maupun diskursus tentang keadilan dan kebebasan yang meliputi kebebasan untuk hidup *(rights of live)*, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kebebasan dari rasa takut, sampai kebebasan dari penindasan. Namun dalam perkembangan

[28] Habib Shulton Asnawi, *Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukuman Pidana Islam dan Pidana Mati,*Jurnal Supremasi Hukum, Edisi No. 1 Vol. 1, Juni 2012, hlm. 26.

selanjutnya, konsep HAM yang luhur dan agung tersebut mengalami kekacauan identifikasi atau dapat dikatakan bahwa HAM telah mengalami utopia tata global atau khayalan mengenai kualitas- kualitas yang didambakan, namun hal tersebut hanyalah khayalan hampa.[29]

Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB), hak asasi manusia (HAM) merupakan hak merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Seperti halnya hak hidup misalnya, merupakan klaim untuk melakukan dan memperoleh segala sesuatu yang membuat seseorang tetap hidup, dengan ketiadaan hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.[30]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh John Locke mengenai HAM dimana hak asasi manusia merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Sang Maha Kuasa sebagai anugerah dan sesuatu yang bersifat kodrati. Hak ini dibawa oleh manusia sejak lahir sebagai bekal kehidupan di dunia dan bukan merupakan pemberian manusia atau Lembaga kekuasaan. Karena bersifat demikian, maka tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia.[31]

Perkembangan hak asasi manusia banyak dipengaruhi oleh teori dan pemikiran John Locke dan Rousseau. Seperti yang diketahui John locke tidak hanya merupakan peletak dasar dari teori Trias Politika Montesqiueu,

---

[29] *Ibid.*
[30] A. Ubaedillah , Abdul Rozak, Pancasila, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 19.
[31] *Ibid.*

bersama dengan Thomas Hobbes dan Rosseau ia juga mengemukakan teori perjanjian msyarakat. Perbedaanya diantara keduanya adalah, jika teori Thomas Hobbes menghasilakan monarkhi absolut, maka Jhon Locke menghasilalkan monarkhi konstitusional.[32]

Dalam konteks HAM, Thomas Hobbes mengemukakan bahwa hak asasi manusia merupakan jalan pintas terhadap "*hommo homini lupus bellum omnium comtra omnes"* yang bila diterjemahkan secara harfiah yakni manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya serta perang semua melawan semua. Dengan kata lain, situasi yang mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dimana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa. Itulah sebabnya pandangan Thomas Hobbes ini disebut sebagai teori yang mengarah kepada pembentukan monarkhi absolut.[33] Sedangkan John Locke berpendapat sebaliknya, bahwa tidaklah secara absolut manusia harus menyerahkan hak-hak individunya. Sebab yang diserahkan hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata, sedangkan sisanya haruslah tetap berada pada diri masing-masing individu. Lebih lanjut Jhon Locke melihat proses perjanjian masyarakat ini berjaalan dalam dua instansi.[34]

Instansi yang pertama menurut Locke adalah perjanjian antar individu dengan individu lainya untuk membentuk masyarakat politik dan negara. Instansi pertama ini dinamakan sebagai *PACTUM UNIONIS*. Instansi kedua

---

[32] Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi Hukumm Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV "Sinar Bakti", Jakarta,1983, hlm. 308
[33] *Ibid. hlm. 309*
[34] *Ibid.*

disebut sebagai *PACTUM SUBJECTIONIS* atau perjanjian antar individu dengan negara yang dibentuk. Locke menilai pada dasarnya setiap *pactum* (perjanjian antar individu) terbentuk atas dasar suara mayoritas. Karena setiap individu memiliki hak-hak yang tak tertanggalkan yaitu *life, liberty* dan *estate,* maka merupakan suatu kewajaran bila tugas negara adalah memberikan perlindungan kepada masing-masing individu.[35]

Dasar pemikiran filsafat Jhon Locke ini dikemudian hari menjadi landasan bagi pengakuan hak-hak asasi manusia. Sebagai mana yang tertuang dalam *Declaration of Independence* Amerika Serikat tanggal 4 juli 1776 yang telah disetujui oleh *Conggres* yang mewakili 13 negara baru yang bersatu, kalimat kedua dari *Declaration of Independence* tersebut membuktikan adanya pengaruh dari pemikiran Jhon Locke,

> *We hold these truth to be selfevindent, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unlianable Rights, that among these are life, Liberty and the pursuit of happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed.*[36]

Bila di Amerika Serikat perjuangan hak-hak asasi manusia berdasarkan atas rasa tertindasnya rakyat Amerika Serikat yang berasal dari Eropa sebagai emigran oleh pemerintah inggris, maka berbeda dengan Prancis yang pada abad ke-17 dan ke-18 telah berkembang pemerintahan raja yang absolut. Sebagai reaksi terhadap *absolutisme* pemerintahan ini, *Montesquieu* mengemukakan teorinya yang dikenal sebagai *Trias Politica* dalam bukunya *L'esprit des lois*. *Montesquieu* berpendapat bahwa kekuasaan negara dibagi

---

[35] *Ibid.*
[36] *Ibid.*

dalam tiga bagian yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang mana ketiga bagian tersebut harus dipisahkan baik dari organ maupun fungsinya, sebagai upaya pencegahan terhadap bertumpuknya atau berpusatnya semua kekuasaan di tangan satu orang. Dengan adanya pemisahan kekuasaan negara, ketiga badan tersebut memiliki tugas masing – masing serta tidak boleh saling mencampuri tugas satu sama lain, sehingga pemerintahan yang absolut dapat dicegah. J.J. Rousseau dalam bukunya *"Le Contract Social "* menghendaki adanya demokrasi, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat.[37]

Selama pertengahan abad ke-20 perjuangan rakyat dalam melawan pemerintahan yang otoriter merupakan topik yang menonjol. Konsep kerakyatan dan demokrasi di suatu negara tidak selalu identik dengan gagasan rakyat di negara- negara yang demokratis sehingga wacana demokrasi dan HAM pada zaman sekarang tidak hanya digunakan oleh kelompok rakyat yang merasa tertindas karena merasa hak- hak mereka dibatasi, namun juga digunakan oleh pemerintah yang memiliki kepentingan dalam mempromosikan demokrasi dan HAM di negara- negara lain yang dianggap tidak demokratis.[38]

Pola hubungan kekuasaan dalam arti baru tersebut dapat diibaratkan seperti hubungan dalam produksi yakni antara kepentingan produsen dan konsumen. Pada masa sekarang ini dimana teknologi dan ilmu pengetahuan sudah jauh lebih berkembang, dinamika proses produksi dan konsumsi terus mengalami perubahan di semua aspek kehidupan dan kenegaraan umat

[37] *Ibid.*
[38] Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*,Jakarta; Konstitusi Press, 2008, hlm. 534

manusia. Seperti halnya pada kebijakan politik yang dilihat dalam konteks produksi, negara dalam hal ini bertindak sebagai produsen, sedangkan rakyat berperan sebagai konsumen. Oleh karenanya sudah seharusnya hak- hak yang dimiliki konsumen harus dilindungi dari eksploitasi demi keuntungan salah satu pihak.[39]

Di dalam hubungan seperti ini, konsep serta prosedur HAM harus dikaitkan dengan persoalan-persoalan sebagai berikut:[40]

1. Struktur kekuasaan dalam hubungan antar negara yang dewasa ini dapat dikatakan sangat timpang, tidak adil, dan cenderung hanya menguntungkan negara-negara maju atau negara-negara yang menguasai atau mendominasi proses-proses pengambilan keputusan dalam berbagai forum dan badan-badan internasional, baik yang menyangkut kepentingan-kepentingan politik maupun kepentingan-kepentingan ekonomi dan budaya.
2. struktur kekuasaan yang tidak demokrasi di lingkungan internal-internal negara-negara yang menerapkan system otoritariannisme yang hanya menguntungkan segelintir kelas penduduk yang berkuasa atau kelas penduduk yang menguasai sumber-sumber ekonomi.
3. struktur hubungan kekuasaan yang seimbang antara pemodal dengan pekerja dan antara pemodal beserta manajemen produsen dengan konsumen disetiap lingkungan dunia usaha industri, baik industri primer, industri manufaktur maupun industri jasa.

Pada tahun 1789, lahir deklarasi Perancis yang memuat aturan hukum mengenai penjaminan hak asasi manusia dalam proses hukum, seperti larangan menangkap dan menahan seseorang secara sewenang-wenang tanpa adanya alasan yang sah atau penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh lembaga hukum yang berwenang. Prinsip *presumption of innocent* adalah bahwa orang-orang yang ditangkap diangap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia

[39] *Ibid., hlm 535-536*
[40] Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta;Konstitusi Press, 2005, hlm.209-228

bersalah. Prinsip ini kemudian dipertegas oleh prinsip-prinsip HAM lain, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan hak milik, dan hak-hak dasar lainya.[41]

B. Macam-Macam HAM

Munculnya wacana empat hak kebebasan manusia (*the four freedom*) di Amerika Serikat pada 6 Januari 1941 yang diproklamirkan oleh presiden Theodore Roosevelt menandai perkembangan HAM dalam kehidupan masyarakat. Ke empat hak tersebut yaitu: hak kebebasan bicara dan menyatakan pendapat; hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya; hak bebas dari kemiskinan; dan hak bebas dari rasa takut.[42] Tiga tahun kemudian dalam Konferensi Buruh Internasional di Philadelphia, Amerika Serikat dihasilkan deklarasi HAM yang berisi tentang pentingnya menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadaan sosial dan perlindungan seluruh umat manusia tanpa memandang ras, kepercayaan, dan jenis kelamin.

Hal lain yang dimuat dalam deklarasi ini yaitu mengenai prinsip HAM yang menyerukan jaminan bagi setiap orang untuk dapat memenuhi kebutuhan materiil dan spiritualnya secara bebas dan bermartabat serta jaminan keamanan ekonomi dan kesempatan yang sama bagi setiap individu. Hak- hak tersebut kemudian dijadikan dasar perumusan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang dikukuhkan oleh PBB pada tahun 1948 dalam

[41] A. Ubaedillah , Abdul Rozak, *Op. cit.*, hlm 150
[42] *Ibid.*

Universal Declaration of Human Rights (UDHR).[43]

Menurut DUHAM, terdapat lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu yaitu: hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi); hak legal (hak jaminan perlindungan hukum); hak sipil dan politik; hak subsistensi (hak jaminan adanya sumberdaya untuk menunjang kehidupan); dan hak ekonomi, social, budaya.

Menurut Pasal 3-21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik meliputi:

1. Hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi;
2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambatan;
3. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam,tak berprikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
4. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi;
5. Hak untuk pengampunan hukum secara efektif;
6. Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang wenang;
7. Hak untuk peradilan yang independent dan tidak memihak;
8. Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah;
9. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi,keluarga,tempat tinggal, maupun surat-surat;
10. Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik;
11. Hak katas perlingdungan hukum terhadap serangan semacam itu;
12. Hak bergerak;
13. Hak memperoleh suaka;
14. Hak katas suatu kebangsaan;
15. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
16. Hak untuk mempunyai hak milik;
17. Hak bebas berpikir,berkesadaran dan beragama;
18. Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat;
19. Hak untuk berhimpun dan berserikat;
20. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintah dan ha katas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

[43] *Ibid.*

Adapun hak ekonomi , sosial, dan budaya meliputi:

1. Hak atas jaminan social;
2. Hak untuk bekerja;
3. Hak atas upah yang sama untuk pekerja yang sama;
4. Hak untuk bergabung kedalam serikat-serikat buruh;
5. Hak katas istirahat dan waktu senggang;
6. Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan;
7. Hak atas Pendidikan;
8. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat.

Kemudian disahkanya perubahan kedua UUD 1945 pada Tahun 2000, materi baru tentang HAM itu terdapat didalam UUD 1945 Pasal 28A Ayat (1) sampai dengan Pasal 28J Ayat (2), yaitu sebagai berikut:[44]

1. Setiap Orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupanya;
2. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melajutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
3. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembanag, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
4. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
5. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
6. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
7. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendpat perlakuanyang adil dan layak dalam hubungan kerja;
8. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
9. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;
10. Setiap orang bebas memilih memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkanya, serta berhak kembali;
11. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan

[44] UUD 1945 Tentang HAM Pasal 28A ayat 1 sampai 28J ayat 2.

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya;

12. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat *(freedom of association)*, kebebasan berkumpul *(freedom of peaceful assembly)*, dan kebebasan mengeluarkan pendapat *(freedom of expression);*
13. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan enyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
14. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memperoleh hak asasi;
15. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;
16. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
17. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
18. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
19. Setiapa orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun;
20. Setiap orang berhak untuk hidup, untuk tidak disiksa, berhak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidk diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;
21. Setia orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

C. Sejarah HAM di Indonesia

Tokoh di Negara Indonesia belum ada secara internasional diakui sebagai pelopor HAM. Hal tersebut bukan berarti bahwa di Negara Indonesia perjuangan untuk menegakan HAM tidak ada. Perjuangan dalam menegakan HAM di Indonesia telah lama dilakukan, seperti gagasan HAM yang tertuang dalam UUD 1945.

Pada mulanya, dalam rancangan naskah UUD 1945 yang dibahas dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945, ketentuan mengenai jaminan HAM dapat dikatakan tidak dimuat sama sekali. Yang dapat disebut jaminan HAM hanyalah pasal 29 Ayat (2) sebagai hasil kompromi akibat dicoretnya tujuh kata dari pembukaan UUD 1945 yang berasal dari rumusan Piagam Jakarta. Artinya, rumusan pasal 20 Ayat (2) itupun sebenarnya tidak mengacu kepada pengertian-pengertian HAM yang lazim diperbincangkan. Hal itu tentu berkaitan dengan kenyataan bahwa diantara para *'the founding leaders'* yang membahas rancangan UUD dalam sidang-sidang BPUPKI pada tahun 1945, ide-ide HAM itu sendiri belum diterima secara luas. Para penyusun rancangan UUD sependapat bahwa hukum dasar yang hendak disusun haruslah berdasarkan atas asas kekeluargaan, yaitu suatu asas yang sama sekali menentang paham liberalisme dan individualisme.[45]

Di dalam Rancangan UUD sebagaimana yang telah disusun Panitia Kecil, tidak dimuat sama sekali ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia. Hal ini dari para anggota menimbulkan pertanyaan. Untuk menjawab hal tersebut anggota soekarno menyampaikan, saya minta dan menangisi kepada tuan-tuan dan nyoya-nyonya, buanglah sama sekali faham individualisme itu, jaganlah dimasukan dalam UUD kita yang dinamakan *'rights of the citizen'* sebagai yang dianjurkan oleh Republik Prancis itu adanya. Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa *grondwet* menuliskan bahwa, manusia bukan saja mempunyai kemerdekaan suara, kemerdekaan hak memberi suara,

[45] Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. *Op. cit.*, hlm. 585

mengadakan persidangan dan berapat, jika, misalnya, tidak ada *'sociale rechtvaardigheid'* jang demikian itu ? buat apa kita membikin *grondwet*, apa guna *grondwet* itu kalau iya tidak dapat mengisi perut orang yang hendak matikelaparan. *'Grandwet'* yang berisi *'droit de i homme et du citoyen'* itu, tidak bisa menghilangkan kelaparan orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka, oleh karena itu, djikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong-royong dan keadian sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme dari padanya.[46]

Pada sisi lain anggota soepomo menyatakan bahwa, dalam pembukaan itu kita telah menolak aliran pikiran perseorangan. Kita menerima dan mengandjurkan aliran pikiran kekeluargaan. Maka UUD kita tidak bisa lain dari pada pengandung sistem kekeluargaan. Tidak bisa kita memasukan dalam UUD beberapa pasal-pasal tentang bentuk menurut aliran-aliran yang bertentangan. Misalnya di dalam UUD kita tidak bisa memasukan pasal-pasal yang tidak berdasarkan aliran kekeluargaan, meskipun sebetulnya kita inggin sekali memasukan, dikemudian hari mungkin, umpamanya negara bertindak sewenang-wenang. Akan tetapi, djikalau hal itu kita masukan, sebetulnya pada hakekatnya UUD itu berdasar atas sifat perseorangan, dengan demikian sistem UUD bertentangan dengan konstruksinya, hal itu sebagai konstruksi

[46] *Ibid.*, hlm. 585-586

hukum baik, djikalau ada kejadian bahwa pemerintah bertindak sewenang-wenang.[47]

Dengan demikian, baik bagi soekarno maupun bagi soepomo, paham kenegaraan yang dianggap paling cocok yakni paham integralisti, seperti yang tercemin dalam sistem pemerintahan di desa-desa yang dicirikan dengan kesatuan hidup dan kesatuan kawulo gusti. Pada model ini, kehidupan antar manusia dan individu dilihat sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Oleh karenya itu, tidak boleh ada dikotomi antara negara dan individu warga negara, sehingga tidak diperlukan jaminan apapun hak-hak dan kebebasan fundamental warga negara terhadap negara.[48]

Pemahaman seperti diatas yang kemudian mendasari pandangan filosofis penyusun Undang-Undang Dasar 1945, hal ini juga mempengaruhi perumusan pasal-pasal Hak Asasi Manusia Landasan filosofi yang digunakan sama sekali tidak membutuhkan adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan jaminan kemerdekan individu.[49]

Oleh sebab itu, ide untuk mengadopsikan perlindungan hak asasi manusia itu, terus diperjuangakan oleh berbagai kalangan. Seperti pada kelahiran pemerintah Orde Baru, juga diikuti oleh hidupnya kembali tekad untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Dengan pedoman pengalaman masa Orde Lama yang kurang mengindahkan hak asasi warga negara, Sidang Umum Majelis Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966 memerintahkan antara lain penyusunan piagam hak-hak asasi manusia. Artinya, terdapat kesadaran

[47] *Ibid.*, hlm. 586-587
[48] *Ibid.*
[49] *Ibid.*

dari Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang ketidak lengkapan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengatur mengenai hak-hak asasi manusia.[50]

Berdasarkan TAP MPRS tersebut maka dibentuk panitia-panitia Ad Hoc, yaitu panitia Ad Hoc IV bertugas menyusun tentang perincian hak-hak asasi, Panitia Ad Hoc II bertugas dalam menyusun pembagian kekuasaan diantara lembaga-lembaga negara menurut system Undang-Undang Dasar 1945, dan Panitia Ad Hoc III menyusun tentang perlengkapan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Khusus mengenai panitia Ad Hoc IV, dalam melaksanakan tugasnya, pertama-tama mengundang para sarjana, cendekiawan, dan tokoh masyarakat untuk memberikan ceramah tentang hak-hak asasi manusia. Berdasarkan bahan-bahan yang berhasil dihimpun, Panitia menyusun suatu Piagam tentang Hak-Hak Asasi dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara.[51]

Namun sayangnya, piagam yang telah dihasilkan Panitia Ad Hoc B tersebut tidak menjadi kenyataan, hal ini dikarenakan pada sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ke V tahun 1968, anggota-anggota MPRS tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk mengesahkannya menjadi suatu ketetapan. Bahkan, setelah terbentuk MPR dari hasil Pemilihan Umum tahun 1971 dengan Ketetapan No. V/MPR/1973, MPR menyatakan Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 tidak berlaku lagi dan dicabut.

[50] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 103
[51] *Ibid.*

Dengan demikian, Piagam Hak Asasi Manusia yang pernah dihasilkan oleh MPRS itu hanya tinggal sejarah saja.[52]

Dalam perjalanannya hak Asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Setelah dua periode represi (rezim Soekarno dan rezim Soeharto), reformasi berusaha lebih memajukan dan mengembangkan konsep- konsep hak asasi. Namun dalam kenyataanya, usaha yang dilakukan harus menghadapi tidak hanya pelangaran hak secara vertikal, tetapi juga horizontal. Pelaksanaan hak politik mengalami kemajuan, namun pelaksanaan hak ekonomi masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Diantara pasang surut hak-hak asasi manusia di indonesia adalah sebagai berikut:[53]

1. Masa Demokrasi Parlementer

   Seperti di negara-negara berkembang lain, hak asasi menjadi sorotan banyak pihak. Diskusi dilakukan menjelang dirumuskanya Undang-undang Dasar 1945, 1949, 1950, pada sidang konstituante (1956-1959), pada awal masa penegakan Orde Baru menjelang sidang MPRS 1968, dan pada masa Reformasi (sejak 1998).

   Hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat dalam suatu piagam terpisah, tetapi dibagi kedalam beberapa pasal, terutama pasal 27-31, serta mencakup baik bidang politik maupun ekonomi, sosial dan budaya, dalam jumlah terbatas dan dirumuskan secara singkat. Hal ini tidak mengherankan mengigat bahwa naskah ini disusun pada akhir masa pendudukan jepang dalam suasana mendesak

[52] *Ibid., hlm. 104*
[53] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, CV Prima Grafika, 2008, hlm 247-263

sehingga tidak tersedia cukup waktu untuk membicarakan masalah hak asasi secara mendalam, ditambah lagi dengan kehadiran tentara jepang di Indonesia yang membuat suasana tidak kondusif untuk merumuskan hak asasi secara lengkap. Perlu diperhatikan bahwa pada saat perumusan Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia belum ada, dengan demikian tidak dapat dijadikan rujukan.

Pada waktu rancangan naskah UUD dibicarakan, ternyata terdapat perbedaan pendapat mengenai peran hak asasi dalam negara demokratis. Banyak kalangan berpendapat bahwa *Declaration des Droits de I'Homme et du Citoyen* (1789) berdasarkan individualisme dan liberalisme, dan karena itu bertentangan dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Mengenai hal ini, Ir. Soekarno menyatakan: "Jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong royong, dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap paham individualisme dan liberalisme daripadanya.

Sementara itu di pihak lain Drs. Moh. Hatta menyatakan bahwameskipun yang dibentuk negara kekeluargaan, akan tetapi perlu ditetapkan beberapa hak warga negara agar jagan timbul negara kekuasaan *(Machtsstaat).* Karena terdesak waktu, tercapai kompromi bahwa hak asasi dimasukan dalam UUD 1945, tetapi dalam jumlah terbatas.

Sementara itu dalam masyarakat cukup banyak kalangan yang berpendapat bahwa hak asasi tidak hanya merupakan gagasan liberal, karena dalam penyusunan dua undang-undang dasar berikutnya, yaitu 1949 1950, teryata hak asasi di tambah dan menjadi lebih lengkap. Undang-undang Dasar 1949 merupakan undang-undang dasar paling lengkap perumusanya dibandingkan dengan dua undang-undang dasar lain. Sehubungan dengan hal ini pendapat Mohammad Yamin perlu disebutkan yang terdapat di dalam buku *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia* bahwasanya konstitusi RIS 1949 dan UUD RI 1950 adalah merupakan dua dari beberapa konstitusi yang telah berhasil memasukan hak asasi seperti keputusan *United Nations Organization* (UNO atau PBB) ke dalam Piagam Konstitusi.

Walaupun terbatas jumlahnya dan pendek perumusanya, kita boleh bangga bahwa diantara hak yang disebut UUD 1945 terdapat hak yang bahkan belum disebut dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) yaitu hak kolektif, seperti hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Selain itu, juga disebut hak ekonomi seperti hak atas penghidupan yang layak (Pasal 27), hak sosial/budaya seperti hak atas pengajaran (Pasal 311). Akan tetapi hak politik seperti kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28). Hal tersebut berarti menunjukan bahwa hak asasi itu dibatasi oleh undang-undang.

Tidak banyak diskusi mengenai masalah hak asasi di masa Perjuangan Kemerdekaan dan awal Demokrasi Parlementer. Meskipun memang terdapat data terjadinya beberapa konflik bersenjata, seperti Darul Islam, PRRI/Permesta yang menyelesaikanya. Hal ini tentunya memunculkan korban pelangaran hak asasi, namun kehidupan masyarakat sipil pada umumnya dianggap demokratis, bahkan sering dianggap terlalu demokratis.

Keadaan ini berakhir dengan dikeluarkannya dekrit Presiden Soekarno (1959) untuk kembali ke UUD 1945. Peristiwa ini menandai dimulainya masa Demokrasi Terpimpin.

2. Masa Demokrasi Terpimpin

Kembalinya Indonesia pada UUD 1945 dengan sendirinya hak asasi kembali jumlahnya terbatas. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno beberapa hak asasi, diantaranya hak mengeluarkan pendapat, secara bertahap mulai dibatasi. Beberapa surat kabar juga dibreider, seperti *Pedoman, Indonesia Raya* dan beberapa partai dibubarkan, seperti Masyumi dan PSI dan pemimpinya, Moh. Natsir dan Syahrir, ditahan. Sementara itu, pemenuhan hak asasi ekonomi sama sekali di abaikan, tidak ada garis jelas mengenai kebijakan ekonomi. Biro Perancang negara yang telah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1961 dan melaksanakanya selama satu tahun, dibubarkan. Rencana tersebut diganti dengan Rencana Delapan Tahun, dan tidak pernah dilaksanakan. Perekonomian mencapai titik terendah. Pada akhirnya

tahun 1966 Demokrasi Terpimpin diganti dengan Demokrasi Pancasila atau Orde Baru.

3. Masa Demokrasi Pancasila

Di awal pemerintahan Orde Baru ada harapan besar bahwa pada masa pemerintahan ini akan dimulai suatu peroses demokratisasi. Berbagai seminar dan diskusi digelar sebagai media bagi kaum cendekiawan untuk membahas masa depan Indonesia dan hak asasi manusia. Namun *euphoria* demokrasi tidak berlangsung lama karena setelah beberapa tahun pemerintahan Orde Baru berjalan, golongan militer mulai berangsur- angsur mengambil alih pimpinan.

Upaya untuk menambah jumlah hak asasi yang termuat dalam UUD pada mulanya dilakukan. Melalui suatu panitia Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang kemudian menyusun "Rancangan Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Kewajiban Warga Negara" untuk diperbincangkan dalam sidang MPRS V tahun 1968. Panitia diketahui oleh Jendral Nasution dan sebagai bahan acuan ditentukan antara lain hasil Konstituante yang telah selesai merumuskan hak asasi secara terperinci, tetapi dibubarkan pada tahun 1959.

Rancangan Piagam MPRS, selain mencakup hak politik dan ekonomi, juga merinci kewajiban warga negara terhadap negara. Akan tetapi, karena masa sidang yang telah ditetapkan sebelumnya sudah berakhir, maka Rancanagan Piagam tidak jadi di bicarakan dalam sidang

pleno. Dengan demikian, perumusan dan pengaturan hak asasi seperti yang ditentukan pada 1945 tidak mengalami perubahan.

Ada suatu usaha dalam menyusun eksekutif yang kuat, serta menyelengarakan stabilitas menyeluruh dalam masyarakat. Agar dapat menunjang usaha itu pemerintah Orde Baru mengali dan mencoba beberapa unsur khazanah kebudayaan ditinggalkan serta diterapkan nenek moyang yang cenderung membentuk kepemimpinan yang kuat dan sentralistik. Pernah timbul pemikiran-pemikiran dimasa penyusunan UUD 1945 serta dimuat didalam tulisan-tulisan Prof. Supomo yang tercantum dalam buku Moh. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945* kembali berkembang, kemudian konsep-konsep seperti negara integralis, negara kekeluargaan, gotong royong, musyawarah mufakat, anti individualisme, kewajiban yang tidak dapat dilepaskan hak, kepentingan masyarakat lebih penting dari kepentingan individu, mulai memasuk agenda politik.

Akan tetapi, usaha yang dilakukan untuk mewujudkan stabilitas politik guna menunjang ekonomi, pemenuhan berbagai hal politik, antara lain kebebasan mengutarakan pendapat, banyak diabaikan dan dilangar. Pengekangan terhadap kebebasa pers dimulai kembali dengan adanya ketentuan bahwa setiap penerbitan harus memiliki Surat Ijin Terbit (SIT) dan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Terjadi pembreidelan terhadap *sinar harapan* (1984) dan majalah tempo, Detik, dan Editor (1994). Konflik di Aceh dihadapkan dengan kekerasan militer melalui

Daerah Operasi Militer (DOM). Kasus kekerasan marak terjadi, diantaranya Pritiwa Tanjung Priuk (1984) dan Pristiwa Trisakti.pada akhirnya Presiden Soeharto dilengserkan oleh gerakan mahasiswa pada bulan Mei tahun 1998, dan setelah masa Reformasi dimulai.

Meskipun begitu, setidaknya terdapat hal positif dari sektor ekonomi Indonesia. Indonesia sedikit banyak telah meningkatkan perekonomian melalui serentetan Rencana Lima Tahun. Hasil Lima Pelita menunjukan bahwa hak atas kehidupan yang layak yang terumus dalam pasal 11 Kovenan Internasional Hak Ekonomi sebagian telah mulai terpenuhi. Hak atas pangan (hak yang paling mendasar) sebagian telah berhasil dilaksanakan melalui swasembada beras pada tahun 1983, padahal sepuluh tahun sebelumnya Indonesia merupakan importir beras terbesar di dunia. Pendapatan perkapita (GNP) yang pada 1967 hanya $ 50, pada tahun 90-an telah naik menjadi hampir $ 600. Jumlah orang miskin yang paa tahun 1970 berjumlah 70 juta atau 60%, pada 1990 turun menjadi 27 juta atau 15.1%. lagi pula, menurut pemantauan Bappenas, kelompok miskin yang pada 1970-an menerima 14% dari seluruh pendapatan nasional pada 1988 sudah menerima 21%. Dengan demikian, tekanan atas pertumbuhan *(growth)* telah mulai diimbangi dengan tekanan atas pemerataan *(equaty)*. Sekalipun demikian, kesenjagan sosial masih sangat mencolok dan pemerataan masih sangat perlu ditingkatkan.

Perkembangan di bidang pendidikan juga terjadi, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan melalui program wajib belajar bagi

anak usia 7-12 tahun, perbandingan murid sekolah dasar yang berusia 7-12 terhadap penduduk kelompok umur 7-12 tahun naik dari 41.4% pada 1968/1969 menjadi sekitar 93.5% pada 1993/1994. Ini menunjukkan bahwa akses pada pendidikan (pasal 13 Kovenan Internasional Hak Ekonomi) sebagian besar telah berhasil diselengarakan, meskipun mutu pendidikan masih sangat perlu ditingkatkan. Jumlah penduduk buta huruf berusia mulai umur 10 tahun ke atas telah turun dari 39.1% pada awal pelita 1 menjadi 15.8% pada 1990, namun itu berarti hampir 21.5 juta masih memerlukan uluran tangan. Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) yang pada 1967 berjumlah 145 ditekan sampai 58 pada akhir pelita V. Angka harapan hidup naik dari usia rata-rata 46.5 tahun pada 1971 menjadi 62.7 tahun pada 1993. Kemajuan seperti diatas tidak serta merta dicapai dengan mudah, harga mahal juga harus dibayar seperti terciptanya peluang untuk melakukan korupsi, dan memang terbukti dengan berkembangnya korupsi dengan skala besar serta represi terhadap kalangan yang berani beroposisi terhadap pemerintah.

Menjelang akhir masa Presiden Soeharto ada seruan kuat dari kalangan masyarakat, terutama civil society, untuk lebih meningkatkan pelaksanaan hak politik, dan agar stabilitas, yang memang diperlukan untuk pembangunan yang berkesinabungan, tidak menghambat proses demokratisasi.

Salah satu masalah ialah tidak adanya persamaan persepsi antara penguasa dan masyarakat mengenai konsep “kepentingan umum” dan

“keamanan nasional”. Tidak jelas kapan kepentingan individu berakhir dan kepentingan umum mulai. Misalnya, jika sejumlah penduduk digusur untuk mendirikan fasilitas umum untu mendirikan rumah sakit, masyarakat tidak akan mempersoalkanya. Akan tetapi, jika dipaksa menyerahkan sawahnya untuk didirikan tempat rekreasi, tafsiran mengenai “kepentingan umum” dapat bertolak belakang dan lebih bersifat melangar hak asasi. Begitu pula kapan keamanan *(law and order)* terancam dan kapan keresahan yang ada masih dapat ditoleransi sebagai ungkapan hak mengeluarkan pendapat. Penafsiran mengenai konsep “kepentingan umum”, “keamanan umum”, dan “stabilitas nasional” seolah-olah merupakan monopoli dari pihak yang memiliki kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi.

Di Indonesia ada dua aliran pemikiran mengenai hak-hak asasi. Aliran pertama, yang lebih bersifat *inward looking*, berpendapat bahwa dalam bahasa hak asasi kita hanya memakai indonesia sebagai referensi, karena kita sudah mengenal hak asasi pada zaman dulu kala. lagi pula kesejahteraan rakyat sangat perlu ditangani secara serius. Pendapat ini secara emplisit berarti bahwa Indonesia tidak perlu terlalu menghiraukan pendapat dari pihak luar serta naskah-naskah hak asasinya.

Aliran lain adalah kelompok aktivis Hak Asasi Manusia yang, sekalipuntidak diungkapkan secara eksplisit, cenderung mengacu pada perumusan persepsi dunia Barat dengan lebih menonjolkan hak-hak politik seperti kebebasan mengutarakan pendapat. Kelompok ini, yang

dapat disebut *outward looking*, menerima saja pa yang telah dikonsensuskan dalam berbagai forum internasional dan memakai perumusan itu sebagai patokan untuk usaha penegakan hak asasi dalam negeri. Lagi pula, dikhawatirkan bahwa beberapa nilai tradisional seperti negara integralistik memberi justifikasi untuk mempertahankan kecenderungan ke arah *strong government* yang dengan mudah dapat berkembang menjadi otoriterisme. Akan tetapi, sesudah diterimanya Deklarasi Wina (1993) kedua pandangan ini telah mengalami semacam konvergensi.

Bagaimanapun juga, tidak dapat disangkal bahwa citra indonesia di luar negeri sangat rendah, baik mengenai pelangaran hak asasi, maupun mengenai korupsi yang merajalela, sekalipun penguasa selalu menolak pandangan bahwa hak asasi di Indonesia menjadi masalah besar. Akumulasi tindakan refresif akhirnya menjatuhkan Presiden Soeharto.

Menjelang berakhirnya rezim Soeharto beberapa indikasi masa transisi yang disebut oleh V.W. Ruttan dan Lee Kuan Yew sudah mulai tampak. Berkat suksesnya pembangunan ekonomi, ditambah keberhasilan dibidang pendidikan, telah timbul satu kelas menengah terdidik terutama didaerah perkotaan, dengan sejumlah besar profesional seperti insinyur, menejer, dan pakar di berbagai bidang. Selain itu telah berkembang kelompok mahasiswa dan *civil society* yang vokal. Dengan demikian tuntutan untuk melaksanakan hak asasi politik secara serius, meningkatkan usaha pemberantasan kemiskinan, dan mengatasi

kesenjangan sosial, mengeras. Juga tuntukan akan berkurangya dominasi eksekutif, peningkatan transparasi, akuntabilitas, dan demokratisasi sukar dibendung. Berkat tuntutan-tuntutan itu pada akhir tahun 1993 dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan dua puluh lima anggota tokoh masyarakat yang diangap tinggi kredibilitasnya, yang diharapkan dapat meningkatkan penanganan pelangaran hak asasi. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto meletakan jabatan dan menyerahkan kepada Wakil Presiden Prof. Dr. Habibie.

4. Masa Reformasi

Pemerintah Habibie (Mei 1998-Oktober 1999) pada awal masa Reformasi mencanangkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) 1998-2003, yang sayangnya sampai sekarang belum banyak dilaksanakan. Dalam masa Reformasi pula Indonesia meratifikasi dua Konvensi Hak Asasi Manusia yang penting yaitu Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan, dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

Terutama dalam melaksanakan hak mengutarakan pendapat, Reformasi sangat berhasil. Berbagai kalangan masyarakat mengadakan seminar-seminar di mana pemerintah dengan bebas dikritik, begitu juga media massa dalam *talk-show-nya* dan berbagai LSM. Demonstrasi-demonstrasi melanda masyarakat, diantaranya ada yang berakhir dengan kekerasan. Lewat berbagai demonstrasi, baik Presiden Habibie maupun

Presiden Abdurahman Wahid terpaksa meletakan jabatan masing-masing pada tahun 1999 dan tahun 2001. Dan Presiden Mega Wati Soekarno Putri pun tidak luput dari arus demonstrasi ini.

Tahun-tahun pertama Reformasi ditandai oleh konflik horisontal, antara lain di Ambon, Poso, dan Kalimantan, dimana pelangaran hak asasi dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sendiri. Aparat penegak hukum nampaknya tidak mampu atau tidak bersedia menangani berbagai sengketa ini. Mungkin juga ada rasa engan karna tuntutan masyarakat agar semua pelangaran hak asasi ditindak menimbulkan keraguan dikalangan prajurit dan polisi di lapangan mengenai tindakan mana yang dibolehkan, dan yang dilarang.

Akan tetapi dalam masa Reformasi pemenuhan hak asasi ekonomi telah mengalami kemunduran tajam. Sekalipun banyak faktor internasional memengaruhi ekonomi indonesia, akan tetapi tidak sedikit faktor internal yang menyebabkanya. Faktor eksternal adalah kemerosotan ekonomi di seluruh dunia, dan reaksi dunia atas pristiwa bom Bali dan gerakan antiterorisme. Faktor internal menyangkut kegagalan pemberantasan korupsi, manajemen sistem bank dan pengaturan berbagai aspek kehidupan ekonomi lainya. Di tambah dengan akibat dari berbagai konflik sosial di sejumlah daerah yang mengakibatkan bengkaknya jumlah pengungsi, lantaran pendidikan, dan kerugian korateral yang perlu dibangun kembali. Beberapa kemajuan

yang telah dicapai dibidang pertumbuhan ekonomi, pemberantasan penganguran, dan pendapatan perkapita mengalami kemunduran.

5. Hak Asasi Perempuan

Konsep Hak Asasi Perempuan (HAP) sedikitnya memiliki dua makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, Hak Asasi Perempuan dimaknai sekadar berdasarkan akal sehat. Logika yang dipakai adalah pengakuan bahwa perempuan adalah manusia, dan karenanya sudah sewajarnya mereka juga memiliki hak asasi. Masalahnya dalam realitasnya memperlihatkan tidak serta merta pengakuan bahwa perempuan adalah manusia juga berdampak terhadap perlindungan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Makna yang kedua, di balik istilah Hak Asasi Perempuan terkandung visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender. Makna Hak Asasi Perempuan yang kedua ini memang lebih revolusioner karena adanya pengintegrasian Hak Asasi Perempuan kedalam standar Hak Asasi Manusia (HAM).

Bagaimana dengan Indonesia? Hak Asasi Perempuan di Indonesia cukup menonjol. Menurut UUD 1945 secara formal tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pasal 27 UUD 1945 misalnya, dengan tegas mengatakan bahwa semua orang sama kedudukanya di hadapan hukum. Akan tetapi, dalam prakteknya perempuan masih banyak mengalami diskriminasi. Dengan kata lain, kedudukan perempuan secara *de jure* jauh berbeda dengan kedudukanya secara *de facto.*

Sebenarnya, kedudukan perempuan di Indonesia secara formalcukup kuat sebab banyak ketentuan dalam berbagai undang-undang serta peraturan lain yang memberi perlindungan yuridis padanya. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi dua perjanjian, yaitu perjanjian mengenai Hak Politik Perempuan *(Convention on the Political Rights of Women)* dan perjanjian mengenai penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan *(Convention on the Political Elimination of All Forms of Discrimination against Women atau CEDAW)*. KEMUDIAN PADA 1993, Indonesia telah menerima Deklarasi Wina yang sangat mendukung kedudukan perempuan. Akhirnya, Undang-Undang Pemilihan Umum 2004 dibuka kesempatan agar perempuan dipertimbangkan menduduki 30% kursi wakil rakyat.

Konvensi Hak Politik Perempuan, yang pada 1952 diterima PBB dan telah diratifikasi oleh DPR menjadi UU No. 68 Tahun 1958, pada Pasal 1 menetapkan bahwa: "Perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi *(Women shall be entitled to vote in all elections on equal terms with men without any discrimination).* Hak ini telah dilaksanakan dalam pemilu 1955, sebelum Indonesia meratifikasi konvensi ini. Pasal 2 menyatakan: "Perempuan dapat dipilih untuk semua badan elektif yang diatur dengan hukum nasional, dengan setatus sama dengan pria tanpa diskriminasi *(Women shall be eligible for election to all publicly elected bodies established by national law, on equal terms with men, without any*

discrimination). Perempuan berhak menduduki jabatan resmi dan menyelengarakan semua fungsi resmi yang diatur semua hukum nasional,dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi *(Women shall be entitled to hold publicoffice and to exercise all public functions, established by national law, on equal terms with men, without any discrimination).*

Hak politik perempuan juga dirumuskan dalam suatu Kovenan yang belum kita ratifikasi, yaitu Kovenan Hak Sipil dan Politik *(International Covenant on Civil and Political rights).* Diyatakan dalam Pasal 3: "Negara-negara peserta Kovenan ini sepakat untuk menjamin hak yang sama bagi pria dan perempuan untuk menikmati hak-hak sipil dan politik yang dicanangkan dalam Kovenan ini *(The State Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all civil and political righta set forth in the present Covenant).* Hak-hak ini anatara lain mencakup hak atas hidup (Pasal 6), kesamaan di badan-badan pengadilan (Pasal 14), kebebasan mempunyai pendapat tanpa campur tangan (pihak lain) (Pasal 19), Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, Politik menyatakan hal yang serupa dalam Pasal 3.

Konvensi penghapusan diskriminasi terhadap Perempuan *(CEDAW-The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)* yang diterima oleh PBB pada 1979 dan oleh DPR diratifikasi menjadi UU No.7 Tahun 1984, memberi perlindungan terutama di bidang ketenagakerjaan. Akan tetapi, hak-hak yang

dicanangkan dalam undang-undang itu banyak yang tidak dilaksanakan, seperti juga banyak ketentuan dalam berbagai UU lain. Memang penegakan hukum *(law enforcement)* terkenal sangat lemah di Indonesia sekalipun pemerintah Indonesia telah menandatangani *Protocol* dari akaonvensi ini pada tahun 2002.

Begitu pula Deklarasi Wina sangat mendukun pemberdayaan perempuan. Pasal 1, 18 menyatakan dengan tegas bahwa "Hak asasi perempuan serta anak adalah bagian dari hak asasi yang tidak dapat dicabut *(inalienable)*, integral, dan tidak dapat dipisahkan *(indivisible).*

Akhirnya sukses terbesar diperoleh ketika Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu memberi peluang baru dengan menetapkan dalam Pasal 65 (1): "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. "Sekalipun dianggap kurang memenuhi aspirasi sebagian besar kaum perempuan, tetapi undang-undang itu merupakan cambuk bagi perempuan untuk mempersiapkan diri bertarung dalam pemilu-pemilu yang akan datang. Dalam Pemilu 2004 teryata perempuan belum dapat memenuhi kuota sebagaimana yang diharapkan.

Ada tiga isu utama yang berkaitan dengan hak perempuan di Indonesia, yakni kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, kewarganegaraan, dan perdagangan (trafiking)

perempuan dan anak. Meski membutuhkan waktu yang panjang, pada akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah (Presiden Republik Indonesia) mengesahkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undnag No. 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan RI, dan Undang-undnag No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Dalam UU PKDRT jelas terlihat bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga bukan masalah domestik, individual, dan kasus per kasus saja sebagaimana dipahami masyarakat selama ini. Tapi ini merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi dan perlindungan korban. Meskipun belum memuaskan masyarakat, khususnya kalangan aktivis perempuan, tapi secara umum undang-undang ini sudah merupakan langkah maju dalam mempromosikan hak asasi manusia,khususnya hak asasi perempuan. Dalam undang-undang tersebut, sebagaimana tertulis dalam pasal-pasalnya, semangat dan isinya menjawab lemahnya sistem hukum di Indonesia yang belum bisa menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dan juga memberikan sanksi yang berat kepada pelaku. Salah satu pasal dalam undang-undang ini misalnya, memberikan pemahaman yang lebih luas dari jenis kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi: (a) fisik; (b) psikis; (c) seksual; dan (d) penelantaran rumah tangga. Lain dari pada itu, undang-undang ini juga

secara tegas mencantumkan hak-hak korban seperti perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus, pendampingan, dan bimbingan rohani.

Sementara itu, UU Kewarganegaraan memberikan pemahaman yang lain dalam hubunganya dalam ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dan status anak yang dilahirkan. Masalah yang sering kali muncul dalam masyarakat selama ini adalah perkawinan campur (antarnegara) antar laki-laki warga negara asing (WNA) dengan perempuan warga negara indonesia (WNI), dan status anak yang di lahirkan. Jika sebelumnya (sebelum UU Kewarganegaraan disahkan), yang terjadi biasanya status anak akan mengikuti warga negara ayah, dan ini akan menimbulkan masalah besar bagi perempuan 9seorang ibu dan istri), jika ikatan perkawinan mereka berakhir (cerai). Tapi melalui undang-undang ini, sebagai suatu terobosan, status anak tersebut mendapat perlindungan negara dengan mendapat status WNI hingga nak tersebut berusia 18 tahun. Setelah usia tersebut, anak itu diminta memilih status kewarganegaraanya, apakah tetap menjadi WNI atau ikut ayahnya yang warga negara asing. Ini artinya, ada dua kewarhganegaraan yang dimiliki anak tersebut hingga usia 18 tahun. Undang-undang ini sama sekali tidak membedakan apakah anak yang dilahirkan tersebut berasal dari perkawinan yang sah atau tidak.

Dan mengenai UU Pemberantasan PTPPO, sudah pasti harus dikatakan sebagai terobosan hukum yang sangat melegakan,

keperihatinan awal masyarakat internasional atas masalah perdagangan manusia ini sangat berkaitan dengan adanya kehendak politik untuk menghapus perbudakan. Karenanya, pemerintah Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat internasional tampaknya menyambut kehendak tersebut, dan ini diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Sebagaimana dicatat dalam berbagai media, laporan LSM dan Kepolisian, perdagangan perempuan dan anak di Inodensia, yang merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir, sudah berjaring dari kota besar sampai dengan daerah terpencil dengan sistematis. Bentuk kejahatan ini sudah lama menjadikan perempuan dan anak sebagai korban utama, karena posisi mereka yang masih termajinalkan secara hukum dan budaya. Serupa dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga misalnya, di sini berlaku "teori fenomena gunung es", karena kasus-kasus yang berhasil. Ditangani atau diproses secara hukum masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Melalui tiga undang-undang ini, minimal secara legal sudah lebih ada kepastian terhadap hak-hak perempuan di Indonesia. Masalahnya sekarang, agar semua undang-undang bisa berjalan, perlu usaha keras dari semua pihak, baik dalam hal sosialisasi, komunikasi, implementasi, dan juga pengawasan. Negara dengan aparat jajaranya tetap sebagai penanggung jawab utama, ditambah dengan seluruh elemen masyarakat yang harus juga terlibatdi dalamnya.

6. Amandemen II UUD 1945

Di bawah pemerintah Mega Wati Soekarno Putri telah terdapat peningkatan yang signifikan dalam pemajuan hak asasi secara formal. Sesudah selama 55 tahun tidak berubah, akhirnya UUD 1945 diamandemen menurut suatu proses yang panjang. Pada tahun 1998 melalui TAP No. XVII MPR dirumuskan suatu Piagam Hak Asasi Manusia. Jumlah hak asasi ditambah dan dijabarkan dalam 44 pasal.

Dalam piagam tersebut terdapat hal baru yang sedikit banyak terpengaruh oleh beberapa perkembangan hak asasi di luar negeri, antara lain masuknya konsep hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun *(non-derogable rights).* Pasal 37 menyatakan beberapa hak, anatara lain hak untuk hidup, hak beragama, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut *(non-retroaktif)* sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun *(non-derogable)*. Di samping itu Pasal 36 juga menetapkan bahwa: "Di dalam menjalankan hak dan kebebasanya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang."

Sementara itu timbul banyak kritik terhadap pasal 37 yang mengamanatkan bahwa masalah tidak berlaku surut *(non-retroaktivitas)* adalah *non derogable*. Dikhawatirkan bahwan dengan demikian pelanggaran berat masa lampau tidak dapat dibawa ke pengadilan. Kritik ini terakomodasi dalam dua undang-undang, yaitu Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 dan Undang-undang Pengadilan Hak

Asasi Manusia No. 26 Tahun 2000. Dalam Pasal 4 Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 diulangi kembali Pasal 37 dari TAP MPR 1998, tetapi dalam penjelasan ditetapkan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut *(non-retroaktif)* dapat dikecualikan dalam hal pelangaran berat terhadap hak asasi yang digolongkan terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini diulangi kembali dalam penjelasan Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia No. 26 Tahun 2000 (23 November 2000) yaitu bahwa dalam hal genocida dan kejahatan terhadap manusia dapat digunakan asas retroaktif. Perlu dicatat bahwa kedua undang-undang juga memuat restriksi bahwa dalam pelaksanaan hak asasi harus tunduk pada perundang-undangan yang ada.

Suatu hal yang aneh ialah bahwa Amandemen II Agustus tahun 2002, yang diundangkan sesudah Undang-undang No. 39 Tahun 1999, tetapi sebelum Undang-undang No. 26 Tahun 2002, sekali lagi mencanangkan bahwa beberapa hak, antara lain hak non- retroaktif, bersifat non-derogable (Pasal 28i) sedangkan pasal 29 (j) membatasi kembali pembatasan dengan undang-undang. Akan tetapi Amandemen itu tidak menyebut adanya pengecualian untuk pelangaran berat.

Dalam praktik dua undang-undang telah dilaksnakan dengan didirikanya Pengadilan *Ad Hoc* untuk masalah Timor-Timur. Kontroversi ini tidak mengherankan, karena di dunia Barat sendiri terdapat ketidak jelasan juga. Sekalipun asas *non-retroaktif* diakui dalam hampir semua

dokumen resmi, tetapi dalam *Nuremberg* dan *Tokyo Trials* (Pengadilan penjahat perang jerman dan jepang) asa retroaktif telah dipakai. Hal itu sekarang rupanya dianggap *jurisprudence* yang resmi yang dapat dijadikan acuan.

Sekalipun dmikian, masalah retroaktif tetap merupakan suatu masalah konstitusional, yang menyangkut pertayaan apakah hak yang dalam UUD diyatakan sebagai hak asasi yang *non-derogable* (bukan hak asasi biasa) dapat dibatasi oleh undang-undang, yang biasanya beada di tingkat di bawah UUD.

Sesudah mengalami beberapa periode di mana konsep mengenai hak asasi terus menerus berubah, Indonesia cenderung menganut suatu konsep mengenai hak asasi yang agak berbeda dengan Konvenen Internasional. Dengan tetap memegang teguh asas universalitas, definisi ini juga memasukan unsur agama (hak asasi adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa) dalam definisinya mengigat pentingnya agama bagi bangsa Indonesia. Tambahan ini tidak menyalahi Konferensi Wina (1998) yang mencanangkan bahwa ciri khas *(particularities)* perlu diperhatikan, asal tidak menyalahi hak asasi itu sendiri.

D. HAM Dalam Perspektif Islam

Pandangan Islam terhadap HAM Dapat dilihat paling tidak dari tiga hal. Pertama, Islam sebagai ajaran yang mempunyai misi *rahmatan lil Alamin.* Kedua, Scara kelembagaan, yakni dalam bentuk konvensi IUDHR *(Islamic Universal Declaration of Human Rights)* dan CDHRI *(Cairo Declaration on*

Human Rights in Islam). Ketiga, Secara personal para ulama dan cendekiawan muslim.[54]

Secara etimologi, hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata: hak, asasi, dan manusia. Kata *haqq* terambil dari akar kata *haqqayahiqqu-haqqaan* artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan, *yahiqqu'alaika an taf'ala kadza,* maka artinya "kamu wajib melakukan seperti ini". Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasiy berasal dari akar kata assayausu-asasaan artinya membangun, mendirikan, meletakan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang sealu melekat pada bjeknya. Singkatanya, HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.[55]

Islam adalah agama yang sangat menghormati dan memuliakan status ras manusia. Dalam al-Quran disebutkan:

> *"Dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di lau, dan Kami rezekikan mereka dengan makanan-makanan yang baik, dan utamakan mereka dari kebayakan makhluk kami yang lain" (QS. 70:17).*

Dari ayat al-Quran tersebut, Ash-Shiddiqy menyimpulkan tiga kemuliaan yan dianugrahkan Allah kepada manusia tanpa memandang etnis, agama dan aspirasi politik. Ketiga kemuliaan itu ialah:

---

[54] Ismail, *Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Islam,*Jurnal ASY-SYIR'AH, Edisi No. 1 Vol. 43,2009, hlm. 98.

[55] Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholish, Fiqh Vredian Aulia Ali, *FIQH HAM Ortodoksi dan liberalisme Hak Asasi Manusi Dalam Islam*, Stara Press, 2015, hlm. 43

1. Kemuliaan pribadi (karamah fardiyah). Dalam hal ini, Islam memelihara kepribadian maknawi dan kepribadia materil (maddi) manusia;
2. Kemuliaan masyarakat (karamah ijtima'iyah). Dalam hal ini, status persamaan manusia dijamin sepenuhnya; dan
3. kemuliaan politik *(karamah siyasah)*. Dalam hal ini, Islam memberikan semua hak-hak politik kepada manusia untuk memilih atau dipilih bagi posisi-posisi politik, karena iya adalah khalifah Tuhan di bumi.[56]

Lima prinsip hak-hak asasi anusia dapat ditilik dari konsep *dharuyaiyah al-khams* yang dapat di kemukakan sebagai berikut:

1. Hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup

   Perlindungan terhadap jiwa merupakan hak yang tak bisa ditawar. Penenerjemahan yang paling elementer dari hak hidup ini dituangkan dalam sistem hukum, yang salah satunya adalah hukum *Qisas.* Karena kehidupan merupakan sesuau hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilangar oleh siapapun, maka barang siapa yang secara sengaja melangar kehidupan orang, dia harus dihukum setimpal supaya orang itu tidak melakukanhal yang sama ditempat lain. Didalam Al-Qur'an dikatakan: "Barang siapa yang membunuh, melenyapkan suatu jiwa, maka perbuatan itu sama nilainya mmelenyapkan seluruh jiwa". Jadi, satu jiwa adalah *too much.* Barang siapa menghidupi atau menjamin kehidupan satu jiwa, maka nilanya sama dengan seluruh jiwa.

2. Perlindungan keyakinan

   Perlindungan keyakinan ini dituangkan dalam ajaran *La Iqrah fi-dhiin* (tidak ada pemaksaan dalam agama) atau *Lakum diinukum waliyadiin* (bagimu agamamu, bagiku agamaku). Oleh karna itu, tidak

[56] *Ibid.*

diperbolehkan ada pemaksaan dalam memeluk agama. Tapi, dalam sejarah kemudian, hak perlindungan atas agama ini diterjemahkan di dalam aturan hukum yang memberi ketentuan keras terhadap orang yang pindah agama. Padahal, dalam konteks yag paling dasar (Al-Qur'an), tidak ada pemaksaan didalam memeluk agama.

3. Hak perlindungan terhadap akal pikiran

   Hak perlindungan terhadap akal pikiran ini diterjemahkan dalam perangkat hukum yang sangat elementer, yakni tentang haramnya makan atau minum dalam hal-hal yang bisa merusak kesadaran pikiran. Barang siapa yang melangar hal itu (merusak kesadaran), maka hukumnya cukup keras. Hukuman yang keras ini dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap akal pikiran. Sebenarnya, dari penjabaran yang elementer ini, bisa ditarik lebih jauh, yakni perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Bisa ditarik juga kepada hak-hak pendidikan, dan sebagainya. Tapi, elaborasi pasca prinsip-prinsip hak yan elementer ini masih jarang dilakukan. Hal ini dikarenakan hak-hak yang dipahami dalam fiqh merupakan hak-hak yang bersifat subsistem.

4. Perlindungan terhadap hak milik

   Perlindungn ini diterjemahkan dalam hukum tentang keharaman mencuri dan hukuman yang keras terhadap pencurian hak milik yang dilindungi secara sah. Kalau diterjemahkan ebih jauh, hak ini dapat dipahami sebagai hak bekerja atau memperoleh pendapat yang layak dan seterusnya.

5. Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik

Hak mempertahankan nama baik ini diterjemahkan dalam hukum fiqh yang begitu keras terhadap orang yang melakukan tindakan perbuatan zina. Orang yang menuduh seseorang berbuat zina harus bisa membuktikan tuduhan tersebut dengan bukti empat orang saksi. Kalau teryata tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka menurut fiqh orang tersebut tidak dapat dipersalahkan. Kalaupun zina ini memang benar-benar terjadi, itu menjadi urusan pelaku zina dengan Allah.[57]

Rumusan dasar Islam tentang hak-hak asasi manusia dimunculkan oleh para ahli, sarjana, pemuka agama atau intelektual Muslim kedalam bentuk riil piagam yang ratipikasi secara kelembagaan. Upaya ini dimulai sejak pertemuan Abu Dhabi pada tahun 1997. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan suatu rumusan yang disebut dengan "Deklarasi Islam Universal Tentang Hak Asasi Manusia" *(Islam Universal Declaration of Human Rights, IUDHR).* Deklarasi ini cukup lengkap dan benar-benar sejalan dengan dokumen hak asasi manusia PBB seperti *Universal Declaration of Human Rights*, konvensi tentang hak sipil dan politik, dan sebagainya.[58]

IUDHR, terdiri dari 22 pasal: (1) hak untuk hidup, (2) hak atas kebebasan, (3) hak atas persamaan, (4) hak atas keadilan, (5) hak atas pengadilan yang adil, (6) hak atas perlindungan terhadap penyalah

[57] *Ibid., hlm. 48-49*
[58] Ismail, *Op.cit.,* 2009, hlm 104

gunaan kekuasaan, (7) hak atas perlindungan terhadap penyiksaan, (8) hak atas perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik, (9) hak atas suaka, (10) hak minoritas, (11) hak atas kewajiban untuk ambil bagian dalam pelaksanaan dan pengaturan urusan-urusan umum, (12) hak atas kebebasan, kepercayaan, menyatakan gagasan dan berbicara, (13) hak atas kebebasan berserikat, (14) hak atas kebebasan beragama, (15) tata ekonomi dan pengembaganya, (16) hak atas perlindungan terhadap pendidikan, (17) status dan martabat pekerjaan, (18) hak atas keamanan social, (19) hak untuk berkeluarga dan hal-hal yang berkaitan, (20) hak wanita yang telah menikah, (21) hak atas kebebasan bergerak dan berkedudukan, serta (22) hak memperoleh pendidikan selengkapnya.[59]

Selain IUDHR lahir pula *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (CDHRI) yang didukung ileh negara-negara Muslim yang bergabung dalam *Organization of Islamic Conference* (OIC). Formulasi HAM versi islam ini dideklarasikan tangal 15 Agustus 1990 di Kairo. Deklarasi ini dapat disetujui oleh anggota-anggota OIC setelah negosiasi Panjang selama tiga belas tahun. Deklarasi ini meliputi 25 pasal, yang meliputi hak-hak individual, sosial, ekonomi, dan politik. Seluruh hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam deklarasi ini merupakan subyek syari'ah Islam 9pasal 24), yang secara tepat disebutkan sebagai satu-

[59] *Ibid.*

satunya sumber rujukan untuk mengjlarfikasi setiap pasal dalam deklarasi (pasal 25).[60]

1. *Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990)*

Naskah final Deklarasi Kairo ini yang terdiri dari 25 pasal dirumuskan pada tahun 1990 sesudah perundingan dalam Organisasi Konferensi Islam selama tiga belas tahun. Hak yang dirumuskan kebanyakan bersifat hak ekonomi. Hak lain ialah bahwa semua individu adalah sama dimuka hukum (pasal 19)[61]

Ditentukan pula bahwa keluarga merupakan dasar masyarakat, perempuan sama dengan laki-laki dalam martabat manusia *(women is equal to man in human dignity);* hak atas hidup dijamin. Dikatakan: Hidup adalah karunia Tuhan dan dijamin untuk semua manusia *(Life is a God-given gift and the right to life is guaranteed to every human person)* pekerjaan adalah hak yang dijamin oleh negara, begitu pula hak atas pelayanan medis serta sosial dan kehidupan yang layak. Menyediakan pendidikan merupakan kewajiban dari masyarakat dan negara.[62]

Di sini mungkin ada baiknya disimak tulisan Khalid M. Ishaque berjudul Human Rights in Islamic Law yang diterbitkan oleh The Review dari International Commission on Jurists (juni 1974) sebagai berikut:[63]

---

[60] *Ibid.*
[61] Miriam Budiarjo., *op cit.* Hlm 239
[62] *Ibid.*
[63] *Ibid.*, hlm 240-242

a. Hak Untuk Hidup

Menurut Al-Qur'an, nyawa manusia itu suci. Dinyatakan bahwa: "Kamu jangan membunuh jiwa yang telah dimuliakan Tuhan, kecuali dengan sesuatu sebab yang adil" (Qur'an Surat 17:33). Demikian pula tersebut: "Barang siapa membunuh seseorang selain karna membunuh orang lain atau karena membuat kekacauan di atas bumi ia seolah-olah telah membunuh seluruh umat manusia, barang siapa memberikan kehidupan kepada suatu jiwa, ia seakan akan telah menghidupkan seluruh manusia" (Qur'an Ssurat 5:32).

b. Hak Untuk Memperoleh Keadilan

Tugas Nabi yang utama dan pertama adalah menegakan keadilan dan tugas ini sebenarnya juga merupakan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat dan badan-badan pemerintahan. Dikatakan misalnya "Hai orang-orang yang beriman, berdiri teguhlah untuk Allah", sebagai saksi dalam keadilan dan jagan bertindak tidak adil. Selalu berlaku adil, karena hal itu lebih dekat kepada ketaqwaan. Dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang apa yang mereka lakukan" (Qur'an Surat 5:8)

c. Hak Persamaan

Al-Qur'an hanya mengenal satu kriterium yang menjadikan seseorang lebih tinggi dari yang lain, yaitu kelebihan taqwanya. Perbedaan atas dasar keturunan, kesukuan, warna kulit, atau ttanah air tidak relevan. Disebutkan: "Hai manusia! Kami telah

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling berkenalan. Sesungguhnya yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Sadar" (Qur'an surat 49:13)

d. Kewajiban Untuk Memenuhi apa yang Sesuai Dengan Hukum, Serta Hak Untuk Tidak Patuh Kepada apa yang Tidak Sesuai Dengan Hukum Orang harus mengikuti apa yang sesuai dengan hukum dan menjauhi apa yang tidak sesuai dengan hukum. Secara jelas ketentuan ini terdapat dlam surat yang menyatakan: "Dan bertolong-tolonglah untuk kebaikan dan ketaqwaan, dan jagan bertolong-tolong untuk dosa dan permusuhan" (Qur'an Surat 5:2).

e. Hak Kebebasan

Tidak seorang punyang memegang kekuasaan, walaupun iya seorang Nabi, berhak untuk memperbudak orang lain dengan cara bagaimanapun juga (Qur'an Surat 3:79).

f. Hak Kebebasan Kepercayaan

Menurut Al-Qur'an, manusia baru benar-benar berhak memperoleh kehormatan spiritual apabila ia secara suka rela memilih jalan yang benar. Tidak seorang pun dapat dipaksa untuk menjadi orang mendapat bimbingan yang benar. "Tidak boleh

dipaksaan dalam hal agama. Sesungguhnya itu telah nyata bedanya dari yang tidak benar." (Qur'an Surat 2:256)

g. Hak Untuk Menyatakan Kebenaran

Orang beriman berkewajiban untuk menyatakan kebbenaran tanpa takut-takut dan bukan pula karena kemurahan hatinya. (Qur'an Surat 4:135)

h. Hak Mendapatkan Perlindungan Terhadap Penindasan Kerena Perbedaan Agama. Hak ini merupakan konsekuensi langsung dari hak kebebasan kepercayaan seperti dikemukakan di atas (Qur'an Surat 6:108 dan Qur'an 5:48)

i. Hak Mendapatkan Kehormatan dan Nama Baik

Menurut Al-Qur'an, perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan anggota masyarakat merupakan prioritas utama dalam nilai-nilai sosial yang harus dijaga oleh setiap orang, terutama badan-badan pemerintahan (Qur'an Surat 33:60-61, Qur'an Surat 49:1, dan Qur'an Surat 49:12)

j. Hak Ekonomi

Setiap orang Islam berkewajiban memperoleh pendapatan dan penghasilan secara legal. Dan juga memberi sumbangan kepada dana umum yang disediakan bagi orang-orang membutuhkan. Setiap orang Islam harus mendapat kesempatan kerja dan mendapat imbalan yang adil atas pekerjaan yang dilakukanya itu. (Lihat ayat-ayat Al-Qur'an: Qur'an Surat 51, Qur'an Surat 19, Qur'an Surat

76:8, Qur'an Surat 2:188, Qur'an Surat 46:19, Qur'an Surat 39:70, Qur'an Surat 7:32, dan Qur'an Surat 53:39).

k. Hak Untuk Memilih

Di dalam Al-Qur'an telah banyak dijelaskan mengenai tata cara atau tingkah laku bagaimana cara membelanjakan dan mengunakan harta kekayaan. Contohnya ialah zakat (yaitu konstribusi wajib untuk jaminan sosial), sedekah (yaitu pengeluaran yang tidak wajib tetapi dianjurkan), dan membayar denda karena kesalahan tertentu. "Jika shalat telah dilaksanakan, bertebaran dimuka bumi dan carilah karunia Allah, dan banyak-banyaklah mengigat Allah, mudah-mudahan kami beroleh kemakmuran" (Qur'an Surat 62:10).

Di dalam fiqih sendiri juga ada 3 lapisan hak. Pertama, hak dzararat (hak dasar). Sesuatu disebut hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksitensinya, bukan hilang harkat kemanusiaanya. Sebagai misal, bila hak hidup seseorang dilanggar, maka berarti orang itu mati. Hak berfikir bila dilanggar, maka orang tersebut sudah bukan manusia lagi karena kehilangan akal fikiranya. Hak kebebasan agama, bila dilanggar seperti seorang dipaksa menyakini sesuatu yang diasendiri mau, maka hal tersebut tidak ada gunanya. Kedua, hak sekunder, yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer. Misalnya, hak seorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan

hilangnya hak hidup. Ketiga, hak tersier (komplementer) yakni hak yang tingkatanya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.[64]

Pembagian lapisan ini menjadi penting dalam pandangan fiqih karena fiqih selalu berbicara mana hak yang perlu didahulukan dan mana yang tidak. Bila ada 2 hak primer dan skunder bertabrakan, maka yang didahulukan adalah hak primer. Jika ada hak yang berkategori taqmiyah, bila terpaksa bisa saja tidak didahulukan karena bila hak tersebut dilanggar tidak akan menimbulkan kesulitan, paling-paling hanya menimbulkan ketaklancaran hak sekunder. Jika ada tabrakan antara hak sekunder dan elementer, maka yang harus didahulukan adalah hak *dzararat* (elementer). Bila hak sekunder bertabrakan dengan hak tersier, maka yang harus didahulukan adalah hak sekunder. Hak ini dihirarkikan agar orang memperoleh perlindungan yang proporsional, orang-orang yang melangar hak *dzararat* (elementer), maka dosanya besar. Sementara pelangaran terhadap hak *ta'ziat* (sekunder) dosanya sebesar hak-hak elementer, itulah logika fiqih.[65]

---

[64] Sobirin Malian, Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*,UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 104
[65] *Ibid.*, hlm. 105

BAB III

PEMAHAMAN ORGANISASI MASYARAKAT DAN NEGARA DEMOKRASI

A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

Secara ideal demokrasi menunjuk lebih dari sekedar mesin politik (political machinery), tetapi juga mengandung pandangan hidup (way of living) suatu masyarakat. Tinggi rendahnya standar demokrasi tergantung dari berbagai factor pendukung (facilitating conditions), seperti tingkat kemajuan social-ekonomi, kualitas golongan menengah (intermediate structure) dan kualitas kepemimpinan, serta penafsiran tentang makna relativisme cultural. Pokoknya "there is probably no single word which has been more meanings than democracy" Sejarah tentang paham demokrasi itu menarik, sedangkan sejarah tentang demokrasi itu sendiri menurut Held membingungkan.[66] Alasan dipilihnya demokrasi sebagai dasar dalam negara. Mansyhur Amin dan Mohammad Najib mengatakan bahwa demokrasi dijadikan pilihan oleh banyak orang setelah perang dunia II didasari oleh tiga asumsi pemikiran. Pertama, demokrasi tidak saja merupakan bentuk final dan terbaik bagi sistem pemerintahan, melainkan juga sebagai doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi kebayakan negara. Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan dianggap mempunyai akar sejarah yang panjang yaitu sejak zaman yunani kuno, sehingga iya tahan bantingan zaman dapat menjamin terselengaranya suatu lingkungan politik

[66] David Held, dalam Ni'mattul Huda, M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi,* Jakarta, Kencana,2017, hlm.12

yang stabil. Ketiga, demokrasi dipandang sebagai sistem yang paling alamiah dan manusiawi, sehingga semua rakyat dan negara manapun akan memilih demokrasi bila mereka diberi kebebasan untuk menentukan pilihan.[67]

Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani *"demos"* berarti "rakyat" dan kata *"kratos/cretein"* yang berarti "pemerintahan" sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi merupakan salah satu konsep bagaimana suatu negara menjalankan pemerintahanya.[68] Dalam Bahasa inggris, demokrasi mempunyai pengertian *government or rule by the people.* Dari pengertian tersebut mempunyai arti bahwa pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat. Pada awalnya, demokrasi diperaktikan di negara Yunani Kuno pada abad ke V Sebelum Masehi (SM). Banyak teori yang merumuskan pengertian demokrasi seperti yang diungkapkan M. Durverger dalam bukunya Les Regime Politiques, demokrasi ialah termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah.[69]

Dasar pelaksanaan demokrasi Indonesia sendiri tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) yang dinyatakan bahwa, *"Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi

---

[67] Mansyur Amin, Mohammad Najib, dalam Puslit IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani*, Jakarta, IAIN Jakarta, 2000, hlm. 161-162

[68] Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 23

[69] M. Durverger, dalam Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 206

pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karna kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.[70] Dengan demikian negara demokrasi adalah negara yang diselengarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.[71]

Penyelengaraan sistem demokrasi negara Indonesia diwujudkan dalam penentuan kekuasaan negara dengan cara menentukan dan memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatife dan yudikatif. Dianut dan di peraktekanya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup ditengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang dimaksudkan untuk menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa terkecuali.[72]

---

[70] Delier noer, dalam Moh. Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi,* Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 7-8

[71] Amirmachmud dalam Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia,* Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003, hlm. 2

[72] Jimly Asshiddiqie., op cit, hlm. 160

B. Unsur-Unsur Negara Demokrasi

Secara umum didalam sistem pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar yaitu[73]:

1. keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik;
2. Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara;
3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara;
4. Suatu sistem perwakilan;
5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka demokrasi mengandung ciri yang merupakan patokan yaitu setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa warganegara harusnya terlibat dalam hal tertentu dalam bidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui wakil pilihan mereka. Ciri lain yang tidak boleh diabaikan adalah adanya keterlibatan atau partisipasi warga negara baik langsung maupun tidak langsung didalam pross pemerintahan.[74]

Sistem demokrasi Indonesia sebagaimana tercntum dalam UUD 1945 yang hanya memuat dasar-dasarnya saja memungkinkan untuk senantiasa dilakukan reformasi sesuai dengan perkembangan aspirasi rakyat, karna rakyat adalah sebagai pendukung kekuasaan negara. Misalnya pada zaman Orde Lama kita menganut multi partai, kemudian Orde Baru menganut sistem dua partai dan satu golongan karya, dan era reformasi dikembangkan kembali

[73] Kaelan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Edisi Pertama, Paradigma, Yogyakarta, 2007, hlm 68.
[74] *Ibid.* hlm 67

multi partai yang benar-benar memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul yang sesuai dengan Undang-undang.[75]

Organisasi kemasyarakatan merupakan lembaga non pemerintahan yang keberadaanya sangat diperlukan dalam sebuah negara demokrasi juga sebagai salah satu wadah untuk menyalurkan pendapat dan pikiran anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia dalam meningkatkan keikutsertaanya secara aktif guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pemerintah memandang Organisasi kemasyarakatan sebagai organisasi yang dibentuk anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Keberadaan organisasi kemasyarakatan ini dimaksudkan sebagai penyaluran anggotanya dalam berperan serta dalam pembagunan, dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam NKRI. Alam perkembanganya, organisasi kemasyarakatan di Indonesia mengalami banyak perubahan sebagai akibat dari pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di masanya masing-masing Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organissi Kemasyarakatan selanjutnya disebut dengan UU Ormas merupakan produk hukum era Orde Baru sehingga tidak sesuai dengan perkembangan politik sekarang ini karena pada masa lalu organisasi kemasyarakatan harus berdasarkan asas tunggal Pancasila.[76]

---

[75] *Ibid*., hlm 75

[76] Theresia Rifeni Widiartati, Tesis*" Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia"*. Pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010. Hlm 7-8.

C. Sistim Demokrasi Mendasarkan Pada Prinsip Filosofi Negara

1. Demokrasi Perwakilan Liberal

Prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai mahluk individu yang bebas. Oleh karna itu dalam sistem demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Pemikiran tentang negara demokrasi sebagaimana dikembangkan oleh Hobbes, Locke dan Rousseau bahwa negara terbentuk karna adanya perbenturan kepentingan hidup mereka dalam hidup bermasyarakat dalam suatu *natural state*. Akibatnya terjadilah penindasan diantara satu dengan lainya. Oleh karna itu individu-individu dalam suatu masyarakat itu membentuk suatu persekutuan hidup bersama yang disebut negara, dengn tujuan untuk melindungi kepentingan dan hak individu dalam kehidupan masyarakat negara. Atas dasar kepentingan ini dalam keyataanya munculah kekuasaan yang kadangkala menjurus kearah otoriterisme.[77]

Berdasarkan kenyataan yang dilematis tersebut, maka munculah pemikiran kearah kehidupan demokrasi perwakilan liberal, dan hal inilah yang sering dikenal dengan demokrat-demokrat liberal. Individu dalam suatu negara dalam partisipasinya disalurkanya melalui wakil-wakil yang dipilih melalui proses demokrasi. Menurut Held, bahwa demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaharuan kelembagaan pokok untuk mengatasi problema keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan

[77] Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Yogyakarta: Paradigma,* 2016, hlm. 70

kebebasan. Namun demikian perlu disadari bahwa dalam prinsip demokrasi ini apapun yang dikembangkan melalui kelembagaan negara senantiasa merupakan suatu manisfestasi perlindungan serta jaminan atas kebebasan individu dalam hidup bernegara. Rakyat harus diberikan jaminan kebebasan secara individu baik didalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, keagamaan bahkan kebebasan anti agama.[78]

Konsekuensi dari implementasi sistem dan prinsip demokrasi ini adalah berkembang persaingan bebas, terutama dalam dalam kehidupan ekonomi sehingga akibatnya individu yang tidak mampu menghadapi persaingan tersebut akan tengelam. Akibatnya kekuasaan kpitalislah yang menguasai kehidupan negara, bahkan berbagai kebijakan dalam negara sangat ditentukan oleh kekusaan kapital. Hal ini sesuai dengan analisis P.L. Berger bahwa dalam era global dewasa ini dengan semangat pasar bebas yang dijiwai oleh filosofi demokrasi libral, maka kaum kapitalislah yang berkuasa. Kapitalisme telah menjadi fenomena global dan dapat megubah masyarakat diseluruh dunia baik dalam bidang sosial, politik maupun kebudayaan.[79]

2. Demokrasi Satu Partai dan Komunisame

Demokrasi satu partai itu lazimnya dilaksanakan dinegara-negara komunis seperti, Rusia, China, Vietnam dan lainya. Kebebasan formal berdasarkan demokrasi liberal akan menghasilkan kesenjagan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat, dan akhirnya kapitalislah yang

[78] *Ibid*.
[79] *Ibid*., hlm. 71

menguasai negara. Dalam hubungan ini Marx mengembangkan pemikiran sistem demokrasi *"commune structure"* (setruktur persekutuan). Menurut sistem demokrasi ini masyarakat tersusun atas komunitas-komunitas yang terkecil. Komunitas yang paling kecil ini mengatur urusan mereka sendiri, yang akan memilih wakil-wakil untuk unit-unit administratif yang besar misalnya distrik atau kota. Unit-unit administratif yang lebih besar ini kemudian akan memilih-milih calon administratif yang lebih besar lagi yang sering diistilahkan dengan delegasi nasional. Susunan ini sering dikenal dengan struktur "piramida" dari "demokrasi delegatif". Semua delegasi bisa ditarik kembali, diikat oleh perintah-perintah dari distrik pemilihan merekan dan diorganisasikan dalam suatu "piramida" komite-komite yang dipilih secara langsung.

Oleh karena itu menurut komunis, negara post kapitalis tidak akan melahirkan kemiripan apapun dengan suatu rezim liberal, yakni rezim parlementer. Semua perwakilan atau agen negara akan dimasukan kedalam lingkungan seperangkat institusi-institusi tunggal yang bertanggung jawab secara langsung.[80]

Menurut pandangan kaum Marxis-Leninis, sistem demokrasi delegatif harus dilengkapi, pada prinsipnya dengan suatu sistem yang terpisah tetapi sama pada tingkat partai komunis. Transisi menuju sosialisme dan komunisme memerlukan kepemimpinan yang profesional,

[80] *Ibid*., hlm 72

dari kader-kader revolusioner dan disiplin. Hanya kepemimpinan yang seperti itu yang mempunyai kemampuan untuk mengorganisasikan pertahanan revolusi melawan kekuatan-kekuatan kapitalis dan mengawasi rekontruksi masyarakat. Hal ini dikarenakan perbedaan kepentingan yang fundamental adalah kepentingan kelas, karna titik tolak kepentingan titik kelas pekerja merupakan suatu kepentingan yang progeresif dalam masyarakat, dan karena selama dan setelah revolusi kepentingan kelas pekerja itu harus diartikan secara pasti.

Oleh karna itu partai revolusioner merupakan hal yang esensial. Partai tersebut merupakan instrument yang bisa menciptakan landasan bagi sosialisme dan komunisme. Berdasarkan teori serta praktek demokrasi sebagaimana dijelaskan diatas maka pengertian demokrasi secara filosofis menjadi semakin luas, artinya masing-masing paham mendasarkan pengertian bahwa kekuasaan ditangan rakyat.[81]

Demokrasi pada tahap ini, menurut Lenin, bersifat: "Demokrasi untuk mayoritas dari rakyat dan penindasan dengan kekerasan terhadap kaum pengisap dan penindas, dengan jalan menyingkirkan mereka dari demokrasi *(Democracy for the vast majora of the exploiters and suppresion by force, i.e. exclusion from democracy, of the exploiters and oppressors of the people).* Menurut Lenin demokrasi ini sudah merupakan perbaiakan terhadap demokrasi borjuasi yang menurut lenin merupakan demokrasi untuk minoritas terhadap mayoritas yang tidak

[81] *Ibid.*

mempunyai hak demokrasi. Terhadap kecaman bahwa diktaktor dan demokrasi pada hakikatnyabertentangan satu sama lain, Lenin menandaskan bahwa diktator dan demokrasi merupakan dua muka dari lencana yang sama *(two sides of one medal).* Mengenai lenyapnya negara dengan tercapainya komunisme dikatakan Lenin bahwa negara akan melenyap sama sekali manakala masyarakat menerima prinsip bahwa: "Setiap orang bekerja menurut kesangupanya, setiap orang menerima menurut kebutuhanya *(From each according to his ability, to each according to his needs).*[82]

Akan tetapi pemimpin penganti Lenin mengapap perlu untuk mengubah dan menambah kedua gagasan ini karena dihadapkan dengan keyataan bahwa komunisme di Uni Soviet pada suatu ketika mungkin akan tercapai, pada saat nanti akan timbul permasalahan apakah dengan demikian Uni Soviet akan melenyap sebagai negara. Oleh Stalin dan Khrushchev diusahakan untuk menangguhkan saat itu. Maka oleh Stalin dikemukakan untuk melenyapkan negara, yaitu syarat internal (yang telah dikemukakan oleh Marx dan Lenin) bahwa sistem ekonomi harus berdasarkan prinsip ekonomi "distribusi menurut kebutuhan," ditambah dengan syarat eksternal (gagasan baru dari starlin) bahwa pengepungan oleh negara-negara kapitalis *(capitalist encirclement)* harus berakhir dan sosialisme menang diseluruh dunia. Dengan tambahan syarat eksternal

[82] Miriam Budiardjo., *op cit.* Hlm 153-154

ini Stalin mengharapkan dapat menunda saat melenyapnya negara Uni Soviet.[83]

Khrushchev merasa lebih terdesak lagi oleh karena telah menangalkan konsep bahwa perang tidak terelakan lagi dan mengantinya dengan gagasan mengenai peaceful co-existence. Maka dari itu iya secara formal tetap mempertahankan gagasan bahwa negara akan lenyap, sekalipun saat kapan hal ini akan terjadi tetap dinyatakan sebagai masa depan yang masih jauh. Dinyatakan bahwa bentuk negara di Uni Soviet sudah berkembang sedemikian rupa sehingga keharusan untuk melenyap sudah bertambah kecil. Dikatakan olehnya bahwa negara merupakan "negara dari seluruh rakyat" (state of the whole people) dimana hanya ada dua golongan yang bersahabat. Dengan demikian tidak ada lagi kelas-kelas sosial yang antagonistis dan karna itu tidak perlu lagi ada paksaan. Menurut Program Partai yang diterima dalam Kongres ke-22 tahun berbunyi: "Demokrasi proletar makin lama makin menjadi demokrasi sosialis dari rakyat seluruhnya."[84]

Perumusan Khrushchev ini jauh menyimpang dari gagasan bahwa negara selalu dipakai satu golongan untuk menindas golongan lain. Secara formal kekerasan memang sudah dikesampingkan, akan tetapi dalam kenyataan, oposisi dan kritik tetap ditindak dengan kekerasan.[85]

---

[83] *Ibid.*
[84] *Ibid.*
[85] *Ibid.*, hlm 155

Komunisme tidak hanya merupakan sistem politik tetapi juga mencerminkan suatu gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu:[86]

1. *Gagasan monoisme (sebagai lawan dari pluralisme*). Gagasan ini menolak adanya golongan-golongan di dalam masyarakat sebab diangap bahwa setiap golongan yang berlainan aliran pikiranya merupakan perpecahan. Akibatnya dari gagasan ini iyalah bahwa persatuan dipaksakan dan oposisi ditindas.
2. *Kekerasan dipandang alat yang sah dan harus dipakai untuk mencapai komunisme.* Paksaan ini dipakai dalam dua tahap: pertama, terhadap musuh, terhadap pengikutnya sendiri yang dianggap masih kurang insaf. Kalau dewasa ini ciri paksaan di Uni Soviet kurang menonjol, hal ini hanya mungkin karna selama empat puluh tahun telah diselengarakan suatu diktator yang kejam dimana setiap oposisi dimusnahkan sampai keakar-akarnya. Dewasa ini paksaan fisik sebagian besar telah diganti dengan indoktrinasi secara luas, yang terutama ditunjukan kepada anagkatan muda.
3. *Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme.* Karena itu semua alat kenegaraan seperti polisi, tentara, kejaksaan dipakai untuk diabdikan kepada tercapainya komunisme (sering disebut sistem mobilisasi atau mobilization system, sebagai lawan dari sistem perdamaian atau *conciliation system*). Ini mengakibatkan suatu campur tangan negara yang sangat luas dan mendalam dibidang politik, sosial, dan budaya. Di

bidang hukum hal ini berarti bahwa hukum tidak dipandang sbagai *a good in it self* tetapi dianggap sebagai alat revolusi untuk mencapai masyarakat komunis.

Mekanisme untuk menyelengarakan asas-asas itu:[87]

1. Sistem satu partai; diktator proletar sebenarnya merupakan diktator Partai Komunis. Untuk mengerahkan semua tenaga dan potensi ke arah terbentuknya komunisme, Partai Komunis merupakan organisasi yang pokok. Sekalipun dalam Undang-Undang Dasar (Pasal 126) Partai Komunis hanya disebut sebagai "Pelopor dari kaum buruh dalam perjuangan untuk membangun masyarakat komunis dan pimpinan inti dari organisasi-organisasi buruh baik yang bersifat umum maupun yang bersifat kenegaraan *(Vanguard of the working people in their struggle to build a communist society and (is) the leading core of all organizations of the working people both public and state),"* dalam praktik partai komunis tidak hanya memimpin masa yang tergbung di dalam tubuhnya, tetapi juga memimpin lembaga-lembaga kenegaraan seperti kabinet dan Soviet Tertinggi, terutama Presidiumnya, baik mengenai personalianya maupun dalam soal membuat serta melaksanakan *policy.* Sekalipun badan-badan perwakilan mempunyai banyak anggota yang secara formal tidak terikat pada partai, tetapi bimbingan dan pengendalian diselengarakan melalui angota-angota Partai Komunis dalam lembaga

[87] *Ibid.*

itu. Lagi pula orang-orang non-partai hanya dapat dicalonkan kalau dapat persetujuan dari Partai Komunis.

2. Soviet Tertinggi secara formal memegang semua kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sebab Marxisme-Leninisme menolak gagasan trias politika. (Bentuk pemerintahan ini sering disebut *assembly government*). Tetapi dalam kenyataan badan ini tidak dapat menyelengarakan kekuasaan itu karna setiap tahun hanya bersidang beberapa hari. Keputusan diambil dengan "aklamasi" sehingga anggota Societ Tertinggi memberi kesan hanya merupakan *"yes-men"* belaka. Wewenang membuat keputusan yang sebenarnya berada ditangan pimpinan Partai Komunis yang merangkat menjadi anggota kabinet dan Presidium Soviet Tertinggi. Soviet Tertinggi merupakan forum untuk menyebarkan dan mempopulerkan kebijaksanaan pemerintah, dan memberikan kesan kepada rakyat bahwa ia berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, tujuannya bukan untuk mengontrol pemerintah.
3. Pemilihan umum dewasa ini bersifat rahasia tetapi tidak ada kemerdekaan politik dan pencalonan didasarkan atas sistem calon tunggal untuk setiap kursi, setiap calon ditetapka oleh partai komunis. Pemilihan umum bukan merupakan sarana untuk memilih pemimpin baru seperti di negara demokratis, tetapi merupakan alat propaganda untuk menunjukkan betapa luasnya dukungan rakyat kepada pemerintah.

3. Demokrasi Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila

Realisasi demokrasi di Indonesia tidak mungkin hanya memaksakan konsep-konsep yang berkembang dibarat, melainkan filosofi dan core volues demokrasi yang dikembangkan secara kontekstual berdasarkan filosofi bangsa indonesia, identitas nasional Indoesia *(national identity),* prespektif sejarah bangsa Indonesia *(historical experience),* serta unsur-unsur budaya bangsa *(element of civic culture).* Dalam nbanyak kasus di dunia banyak bangsa di dunia mengalami hambatan bahkan kehancuran karna mengabaikan unsur national idenity. Seperti Sri Langka, Nigeria, negara-negara bekas yugoslavia terhambat pertumbuhan demokrasi karna pertentangan secara etnis, suku dan ras. Perkembangan historical and civil culture memilikikonstribusi yang sangat kuat bagi pertumbuhan demokrasi, oleh krna itu tidak mungkin pendidikan demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan hanya dengan prespektif demokrasi Barat. Hal ini berlandaskn pada fakta bahwa pengalaman sejarah dan budaya kewarganegaraan memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan demokrasi lebih lanjut.[88]

Proses demokratisasi tidak hanya berdasar teori dari Barat, melainkan secara konstektual dikembangkan berdasarkan fakta yang ada dalam praksis demokrasi di Indonesia, yang banyak mengalami kendala yang kurang rasional dan realistik, seperti semakin maraknya calon pemimpin dari kalangan artis dan pengusahan yang tanpa

[88] *Ibid.*, hlm. 73

mempertimbangkan kemampuan, pengetahuan dan kelayakan. Selain itu dana rakyat terkuras habis, bahkan sebagian dana adalah pinjaman luar negeri, digunakan untuk biaya demokrasi untuk ambisi kalangan kaya, sementara rakyat masih dalam kondisi kehidupan yang serba sulit. Sebenarnya didunia juga dikenal demokrasi *deliberatif*, yaitu pelaksanaan demokrasi dengan berdasarkan pada suatu nilai dan cita-cita yang luhur dan baik secara moral.[89]

Sebagaimana dikemukakan oleh banyak pemikir dunia, bahwa demokrasi konstitusional tanpa diletakan pada konteks negara yang berkesejahteraan (welfare state) maka akan membawa banyak penderitaan rakyat kecil, dan dalam hubungan ini kalangan kapitalislah yang akan menguasai berbagai sektor, baik ekonomi maupun politik. Fakta di Indonesia terjadi model politik transaksionalisme, dimana terjadi tawar-menawar politik dan korelasi dengan uang. Oleh karna itu dalam praktek demokrasi di Indonesia senantiasa terdapat korelasi antara, kekuasaan dn uang, sehingga akibatnya terjadilah suatu sistem demokrasi biaya tinggi.[90]

Menurut Prof. Dardji Darmodiharjo, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudanya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945.

---

[89] *Ibid.*
[90] *Ibid.*

Adapun prinsip-prinsipnya menyangkut.[91]

1. Persamaan bagi seluruh rakyat indonesia;
2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban;
3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain;
4. Mewujudkan rasa keadilan sosial;
5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah;
6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, dan
7. Menjujung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Menurut Prof. S. Pamuji, demokrasi Pancasila mengandung enam aspek berikut.[92]

1. Aspek Formal, yang mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan dan pemerintahan serta bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, jujur untuk mencapai konsensus;
2. Aspek material, untuk mengemukakan gambaran manusia dan mengakui terwujudnya masyarakat manusia Indonesia sesuai dengan gambara, harkat dan martabat tersebut;
3. Aspek Normatif, yang mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan;
4. Aspek Optatif, yang mengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai;
5. Aspek Organisasi, untuk mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan Demokrasi Pancasila dimana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai;
6. Aspek Kejiwaan, yang menjadi semangat para penyelengara negara dan semangat para pemimpin pemerintah.

Menurut Udin Saripudi Winataputra Pilar-pilar Demokrasi Pancasila sebagai berikut:[93]

1. Demokrasi yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa;
2. Demokrasi dengan kecerdasan;
3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat;
4. Demokrasi dengan *rule of law*;
5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara;
6. Demokrasi dengan hak asasi manusia;

---

[91] Sunarso, Kus Eddy Sartono, Sigit Dwikusrahmadi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Uny Press, 2016.hlm 118.
[92] *Ibid.*
[93] *Ibid.*, hlm 119

7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka;
8. Demokrasi dengan otonomi Daerah;
9. Demokrasi dengan Kemakmuran;
10. Demokrasi yang berkeadilan sosial.

Bila dibandingkan sesungguhnya secara esensial terdapat kesesuaian antara pilar-pilar demokrasi universal dan demokrasi pancasila yang berdasarkan UUD 1945. Yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal tetapi merupakan salah satu pilar demokrasi pancasila ialah demokrasi berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang merupakan ciri khasnya demokrasi Indonesia yang sering disebut dengan istilah *teodemokrasi*, yakni demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, demokrasi universal adalah demokrai yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa.[94]

D. Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Selama 25 tahun berdirinya Republik Indonesia teryata masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana, dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dimana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembagunan ekonomi serta nation building,

[94] *Ibid.*

dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator, apakah diktator ini bersifat perorangan, partai, atau militer.[95]

Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat di bagi dalam empat masa, yaitu:[96]

1. Masa Republik Indonesia I (1945-1959) Masa Demokrasi Konstitusional Sistem parlemen yang mulai sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950, teryata kurang cocok untuk Indonesia meskipun dapat berjalan secara memuaskan dalam beberapa negara Asia lainya. Persatuan yang dapat digalang untuk selalu menghadapi musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.Undang-undang Dasar 1950 menetapkan sistem berlakunya parlementer di mana badan eksekutif yang berdiri atas presiden sebagai kepala negara konstitusional (constitusional head) dan mentri-mentrinya mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik, setiap kabinet berdasarkan koalisi yang berkisar pada satu atau dua partai besar dengan beberapa partai kecil. Koalisi teryata kurang mantap dan partai-partai dalam koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukunganya sewaktu-waktu, sehingga kabinet sering kali jatuh karena keretakan dalam koalisi

[95] Miriam Budiardjo., *op cit.* Hlm 127
[96] *Ibid.*, hlm 128-135

sendiri. Dengan demikian ditimbulkan kesan bahwa partai-partai dalam koalisi kurang dewasa dalam menghadapi tanggung jawab mengenai permasalahan pemerintah. Di lain pihak, partai-partai dalam barisan oposisi tidak mampu berperan sebagai oposisi yang konstruktif yang menyusun program-program alternatif, tetapi hanya mengungulkan segi-segi negatif dari tugas oposisi.

Umumnya kabinet dalam masa pra pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1955 tidak dapat bertahan lebih lama dari rata-rata delapan bulan, dan hal ini menghambat perkembangan ekonomi dan politik oleh karna pemerintah tidak dapat kesempatan untuk melaksanakan programnya. Pemilihan umum tahun 1955 tidak membawa stabilitas yang diharapkan, bahkan tidak dapat menghindarkan perpecahan yang paling gawat antara pemerintah pusat dan beberapa daerah.

Disamping itu tertayata ada beberapa kekuatan sosial dan politik yang tidak memperoleh saluran dan tempat yang realistis dalam konstelasi politik, padahal merupakan kekuatan yang paling penting, yaitu seorang presiden yang tidak mau bertindak sebagai rubberstamp (presiden yang membubuhi capnya belaka) dan suatu tentara yang karena lahir dalam revolusi merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang harus dihadapi oleh masyarakat indonesia pada umumnya.

Faktor-faktor semacam ini, ditambah dengan tidak adanya anggota – anggota partai-partai yang tergabung alam konstituante untuk mencapai

konsensus mengenai dasar negara untuk undang-undang dasar baru, mendorong Ir. Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 juli yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir.

2. Masa Republik Indonesia II (1959-1965) Masa Demokrasi Terpimpin Ciri-ciri periode ini ialah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politi, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik.

   Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebgai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya lima tahun. Akan tetapi Ketetapam MPRS No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan 5 tahun ini (Undang-Undang Dasar memungkinkan seorang Presiden untuk dipilih kembali) yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Selain itu, banyak lagi tindakan yang menyimpang atau menyeleweng terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar. Misalnya dalam tahun 1960 Ir. Soekarno sebagai Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bhwa presiden tidak memiliki wewenang untuk berbuat demikian. Dewan

Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang menganti Dewan Perwakilan Rakyat pilihan rakyat ditonkolkan perananya sebagai pembantu pemerintah, sedangkan fungisi kontrol ditiadakan. Bahkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dijadikan mentri dan dengan demikian ditekankan fungsi mereka sebagai pembantu presiden, disamping fungsi sebagai wakil rakyat. Hal terakhir ini mencerminkan telah ditinggalkanya doktrin *Trias Politika*. Dalam rangka ini harus pula dilihat beberapa ketentuan lain yang memberi wewenang kepada presiden yang memberi wewenang kepada presiden sebagai badan eksekutif untuk campur tangan dibidang lain selain bidang eksekutif. Misalnya presiden diberi wewenang untuk campur tangan dibidang yudikatif berdasarkan Undang-Undang No. 19/1964, dan dibidang legislatif berdasarkan Peraturan Presiden No. 14/1960 dalam hal anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai mufakat.

Selain itu terjadi penyelewengan dibidang perundang-undangan dimana berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui Penetapan Presiden (Penpres) yang memakai Dekrit 5 Juli sebagai sumber hukum. Tambahan pula didirikan badan-badan ekstra konstitusional seperti Front Nasional yang teryata dipakai oleh pihak komunis sebagai arena kegiatan, sesuai dengan taktik komunisme Internasional yang mengariskan pembentukan front nasional sebagai persiapan kearah terbentuknya demokrasi rakyat. Partai politik dan pers yang dianggap menyimpang dari rel revolusi ditutup, tidak dibenarkan, dan dibreidel,

sedangkan politik mercu suar dibidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi menjadi bertambah suram. G 30 S/PKI telah mengakhiri periode ini dan membuka peluang untuk dimulainya masa demokrasi Pancasila.

3. Masa Republik Indonesia III (1965-1998) Masa Demokrasi Pancasila Landasan formal dari priode ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Ketetapan-Ketetapan MPRS. Dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang telah terjadi dalam masa Demokrasi Terpimpin, telah diadakan sejumlah tindakan korektif. Ketetapan MPRS No. III/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan elektif setiap lima tahun. Ketetapan MPRS No. XIX/1966 telah menentukan ditinjauanya kembali produk-produk legislatif dari masa Demokrasi Terpimpin dan atas dasar itu Undang-Undang No.19/1964 diganti dengan suatu Undang-Undang baru (No. 14/1970) yang menetapkan kembali asas kebebasan badan-badan pengadilan. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diberi beberapa hak kontrol disamping tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah. Pemimpinya tidak lagi mempunyai status mentri. Begitu pula tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang baru telah meniadakan pasal yang memberi wewenang kepada presiden untuk memutuskan permasalahan yang tidak dapat mencapai mufakat antara angota badan legislatif. Golongan Karya, di mana anggota ABRI

memainkan peranan penting, diberi landasan konstitusional yang lebih formal. Selain itu beberapa hak asasi diusahakan supaya diselengarakan lebih penuh dengan membei kebebasan lebih luas kepada pers untuk menyatakan pendapat dan kepada partai-partai politik untuk bergerak dan menyusun kekuatanya, terutama menjelang pemilihan umum 1971. Dengan demikian diharapkan terbinanya partisipasi golongan-golongan dalam masyarakat disamping diadakan pembangunan ekonomi secara teratur serta terencana.

Perkembangan lebih lanjut pada masa Republik Indonesia III (yang juga disebut sebagai Orde Baru yang mengantikan Orde Lama) menunjukan peranan presiden yang semakin besar. Secara lambat laun tercipta pemusatan kekuasaan ditangan presiden yang semakin besar. Secara lambat laun tercipta pemusatan kekuasaan ditangan presiden karna presiden Soeharto telah menjelma sebagai seorang tokoh yang paling dominan dalam sistem politik Indonesia, tidak saja karna jabatanya sebagai presiden dalam sistem presidensial, tetapi juga karna pengaruhnya yang dominan dalam elit politik indonesia. Keberhasilan pemimpin penumpasan G 30 S/PKI dan kemudian membubarkan PKI dengan surat perintah 11 Maret (Super Semar) memberikan peluang yang besar kepada Jendral Soeharto untuk tampil sebagai tokoh yang paling berpengaruh di Indonesia. Setatus ini membuka peluang bagi Jendral Soeharto untuk menjadi presiden berikutnya sebagai penganti Presiden Soekarno.

Perlunyan menjaga kestabilan politik pembangunan nasional, dan integrasi nasional telah digunakan sebagai alat pembenaran bagi pemerintah untuk melakukan tindakan- tindakan politik, termasuk yang bertentangan dengan demokrasi. Contohnya adalah prinsip monoloyalitas pegawai negeri sipil (PNS). Semula prinsip itu diperlukan untuk melindungi Orde Baru dari gangguan- gangguan yang mungkin timbul dari musuh- musuh Orde Baru dengan mewajibkan semua PNS untuk memilih Golkar dalam setiap pemilihan umum (Pemilu). Kemudian setelah Orde Baru menjadi kuat, ternyata prinsip monoloyalitas tersebut masih tetap digunakan untuk mencegah partai politik lain keluar sebagai pemenang dalam Pemilu sehingga Golkar dan Orde Baru dapat terus berkuasa.

Masa Republik Indonesia III menunjukkan keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilu. Pemilu diadakan secara teratur dan berkesinambungan sehingga selama periode tersebut berhasil diadakan enam kali Pemilu, masing- masing pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dari awal Orde Baru memang menginginkan adanya Pemilu. Ini terlihat dari dikeluarkannya undang- undang (UU) Pemilu pada tahun 1969, hanya setahun setelah presiden Soeharto dilantik sebagai presiden oleh MPRS pada tahun 1968 atau 2 tahun setelah dilantik sebagai pejabat presiden pada tahun 1967. Hal ini sesuai dengan slogan Orde Baru pada masa awalnya, yakni melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Namun ternyata nilai- nilai demokrasi tidak diberlakukan dalam beberapa kali Pemilu yang telah dilaksanakan dengan alasan tidak adanya kebebasan bagi para pemilih serta kesempatan yang sama bagi tida organisasi peserta pemilu (OPP) untuk memenangkan Pemilu. Sebelum terjadinya fusi (penggabungan) partai politik pada tahun 1973, semua OPP kecuali partai Golkar mengalami banyak kendala dalam memperoleh dukungan dari pemilih karena adanya asas monoloyalitas yang telah disebutkan sebelumnya. Namun setelah adanya fusi pada tahun 1973 yang menghasilkan dua parpol disamping Golkar, tidak ada perubahan dalam Pemilu karena Golkar dapat dipastikan memenangkan setiap Pemilu. Hal ini disebabkan karena OPP ini mendapat dukungan dan fasilitas dari pemerintah sedangkan dua partai lainnya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menghadapi banyak kendala dalam memperoleh dukungan dari para pemilih. Terlepas dari semua itu, pelaksanaan Pemilu sebanyak enam kali tersebut membawa dampak positif berupa pendidikan politik bagi rakyat dimana rakyat telah terbiasa melakukan pemilihan dan memberikan suara dalam Pemilu.

Keberhasilan pemerintahan masa Presiden Soeharto untuk menjadikan Indonesia swasembada beras pada pertengahan dasawarsa 1980-an dan pembangunan ekonomi pada masa- masa setelah itu ternyata tidak diikuti dengan kemampuan dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Praktek ini berkembang pesat seiring dengan

keberhasilan dalam pembangunan ekonomi negara. Keberhasilan ini dianggap sebagian orang merupkan peluang untuk melakukan KKN termasuk para anggota keluarga dan kroni penguasa baik di pusat maupun daerah.

Dominasi presiden Soeharto di bidang politik telah menjadikan presiden sebagai penguasa mutlak karena tidak ada satupun institusi atau lembaga yang dapat menjadi pengawas presiden dan mencegah presiden melakukan penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*). Menjelang berakhirnya Orba, elite politik semakin tidak peduli dengan aspirasi rakyat dan semakin banyak pembuatan kebijakan yang hanya menguntungkan bagi para kroni dan justru merugikan negara serta rakyat.

Semua ini mengakibatkan semakin banyaknya kelompok-kelompok yang menentang presiden Soeharto dan Orde Baru. Para mahasiswa dan pemuda menjadi pelopor penentang pemerintahan, seiring berjalanya waktu kelompok ini menjadi semakin kuat sehingga pada bulan Mei 1998 gerakan mahasiswa berhasil menduduki Gedung MPR/DPR di Senayan. Adanya pristiwa ini merupakan awal dari kejatuhan Presiden Soeharto dan Pemerintahan Orde Baru. Kekuatan Mahasiswa dengan jumlah banyak menyebabkan sulitnya mereka diusir dari gedung tersebut, bertambahnya dukungan dari berbagai pihak seperti mahasiswa dan masyarakat dari daerah lain berhasil memaksa elit politik untuk berubah sikap terhadap Presiden Soeharto. Hal ini tercermin dari pimpinan DPR

yang secara terbuka meminta presiden turun diikuti peryataan penolakan dari 14 orang mentri kabinet pembagunan untuk bergabung dengan kabiet yang akan dibentuk oleh Presiden Soeharto yang berusaha memenuhi tuntutan mahasiswa. Dengan perkembangan politik seperti ini, Presiden Soeharto merasa yakin bahwa iya tidak mendapatkan dukungan yang besar dari rakyat dan orang-orang dekatnya sendiri. Sehingga pada tanggal 20 Mei 1998 Presiden Soeharto akhirnya memutuskan untuk mundur dari kursi jabatan Presiden. Mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden menjadi tanda berakhirnya masa Republik Indonesia III dan disusul dengan munculnya masa Republik Indonesia IV.

4. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) Masa Reformasi Runtuhnya pemerintahan Orde Baru memberikan peluang terbukanya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru memberikan pengalaman serta pengajaran bagi bangsa Indonesia bahwasanya pelangaran yang dilakukan terhadap demokrasi menimbulkan terjadinya kehancuran negara dan menyebabkan penderitaan kepada rakyat. Oleh karna itu bangsa indonesia sepakat untuk sekali lagi melakukan demokratitasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat (DPR).

Presiden Habibie yang dilantik sebagai presiden untuk mengantikan Presiden Soeharto dapat dianggap sebagai presiden yang akan memulai

langkah-langkah demokratisasi dalam Orde Reformasi. Oleh karna itu, langkah yang dilakukan pemerintah Habibie adalah mempersiapkan pemilu dan melakukan beberapa langkah penting dalam demokratisasi. UU politik yang meliputi UU partai Politik, UU Pemilu, dan UU susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang baru disahkan pada awal 1999. UU politik ini jauh lebih demokratis dibandingkan dengan UU politik sebelumnya sehingga pemilu 1999 menjadi pemilu yang demokratis yang diakui oleh dunia internasional. Pada masa pemerintahan Habibie juga terjadi demokratisasi yang tidak kalah pentingnya, yaitu penghapusan dwifungsi ABRI sehingga fungsi sosial politik ABRI (sekarang TNI atau Tentara Nasional Indonesia) dihilangkan. Fungsi pertahanan menjadi fungsi satu-satunya yang dimiliki TNI semenjak reformasi internal TNI tersebut.

Langkah terobosan yang dilakukan dalam proses demokratisasi adalah amandemen UUD 945 yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun (1999-2002). Beberapa perubahan penting dilakukan terhadap UUD 1945 agar UUD 1945 mampu menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Peranan DPR sebagai anggota legislatif diperkuat, semua anggota DPR dipilih dalam pemilu, pengawasan terhadap presiden lebih diperketat, dan hak asasi manusia memperoleh jaminan yang semakin kuat. Amandemen UUD 1945 juga memperkenalkan pemilihan umum untuk memilih presiden

dan wakil presiden secara langsung (pilpres). Pilpres pertama dilakukan pada tahun 2004 setelah pemilihan umum untuk lembaga legislatif.

Langkah demokratisasi berikutnya adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung (pilkada) yang diatur dalam UU N0. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. UU ini mengharuskan semua kepala daerah diseluruh Indonesia dipilih melalui pilkada mulai pertengahan2005. Semenjak itu, semua kepala daerah yang telah habis masa jabatanya harus dipilih melalui pilkada. Pilkada bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih demokratis dengan diberikan hak bagi rakyat untuk menentukan kepala daerah. Hal ini tentu saja berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang bersifat tidak langsung karena dipilih oleh DPRD.

Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2004 merupakan tonggak sejarah politik penting dalam sejarah politik indonesia modern karna terpilihnya presiden dan wakil presiden yang didahului oleh terpilihnya angota DPR, DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan DPRD telah menuntaskan demokratisasi dibidang lembaga-lembaga politik di indonesia. Dapat dikatakan bahwa demokratisasi telah berhasil membentuk pemerintah indonesia yang demokratis karna nilai-nilai demokrasi yang penting telah diterapkan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945. Memang benar bahwa demokratisasi adalah proses tanpa akhir karna demokrasi adalah sebuah kondisi yang tidak pernah terwujud secara tuntas. Namun dengan

adanya perubahan-perubahan tadi, demokrasi di Indonesia telah mempunyai dasar yang kuat untuk berkembang.

E. Kebebasan Berorganisasi Masyarakat di Indonesia

Sebagai negara hukum, perbuatan yang dilakukan oleh negara haruslah didasarkan atas hokum *(rechtstaat)* dan bukan didasarkan atas kekuasaan semata *(manchstaat).* Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan–kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat.

Membangun sebuah bangsa dapat dicapai melalui proses yang diawali dengan kesadaran rakyatnya baik secara individu atau bersama kelompok masyarakat yang berjalan dengan landasan dan tujuan yang sama. Cita-cita dalam melaksanakan tujuan kegiatan, dan kepentingan bersama yang dibangun dengan kesadaran dan berkelompok yang diyakini dapat memecahkan kepentingan bersama dalam sebuah wadah yang disebut dengan Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disingkat Ormas). Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk oleh kelompok masyarakat berdasarkan beberapa kesamaan kegiatan, profesi, tujuan dan fungsi, seperti agama, pendidikan, budaya, ekonomi, hukum dan sebagainya. Ormas merupakan peran serta masyarakat dalam melaksanakan

pembangunan untuk memajukan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran.

Bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembagunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, kemerdekaan Warganegara Republik Indonesia untuk berserikat atau berorganisasi dan kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan kepercayaanya masing-masing dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.[97]

Kebebasan untuk berorganisasi di Indonesia terdapat dalam ketentuan pasal Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa *" Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.* Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusi juga menyatakan bahwa *"setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai".* Kebebasan tersebut di ataslah yang menjadi dasar bagi masyarakat untuk membuat suatu wadah agar dapat menyalurkan aspirasinya serta berperan aktif dalam penyelengaraan negara dan pemerintahan dengan membentuk organisasi masyarakiat. Wujud partisipasi masyarakat ini yang merupakan suatu upaya konkret dalam pengembangan demokrasi untuk dapat menjujung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran yang merupakan implentasi dalam penerapan Hak Azazi Manusia.[98]

---

[97] Lihat preambul huruf A dalam pasal 1 *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.*

[98] Elwidarifa Marwenny, Engrina Fauzi, dan Jelisye Putri Cenery, *Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan Asing Di Indonesia Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2006,* Jurnal Cendikia Hukum, Volume 3 Nomor 2 Edisi Maret 2018. hlm. 199

Interaksi yang dilakukan oleh ormas-ormas yang memiliki kepentingan yang beragam ini yang akan menjadi suatu acuan dan dasar dalam menentukan arah dan kebijakan serta interaksi politik yang dipakai dalam negara Indonesia yang majemuk ini. Organisasi Masyarakat di Indonesia di harapkan mampu menampung serta mewujudkan kepentingan bersama yang berasaskan Pancasila, sehingga semua masyarakat mendapat manfaat yang riil dari keberadaan ormas. Dalam sejarahnya tidak dapat dipungkiri bahwasanya, ormas memang memiliki kontribusi besar dalam penyelengaraan negara, namun di lain sisi keberadaanya juga menimbulkan banyak kekhawatiran sehingga muncul berbagai macam pro dan kontra.[99]

Alan Gaffan memberi lima hal yang merupakan elemen empirik sebagai konsekuensi dari demokrasi, yaitu[100]:

a. Masyarakat menikmati apa yang menjadi hak-hak dasar mereka termasuk hak untuk berserikat, berkumpul (Freedom of assembly), hak untuk berpendapat (freedom of speech), dan menikmati pers yang bebas (freedom of the press);
b. Adanya pemilihan umum yang dilakukan secara teratur dimana sipemilih bebas menentukan pilihanya tanpa ada unsur paksaan;
c. Sebagai konsekuensi kedua hal diatas, warga masyarakat dapat mengaktualisasikan dirinya secara maksimal dalam kehidupan politik dengan melakukan partisipasi politik yang mandiri (autonomus participation) tanpa digerakan;
d. Adanya kemungkinan rotasi berkuasa sebagai produk dari pemilihan umum yang bebas;
e. Adanya rekuitmen politik yang bersifat terbuka (open recuitmen) untuk mengisi posisi-posisi politik yang penting didalam proses penyelengaraan negara.

Dalam sistem pemerintahanya demokratis, organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu komponen penting berjalanya demokrasi, karena

[99] *Ibid.*, hlm. 200
[100] Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 14.

organisasi kemasyarakatan merupakan pencerminan dari bentuk kemerdekaan, berserikat, berkumpul, dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan pikiran begitu pula dengan organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu dari suatu sistem yang demokratis adalah tercermin dari sejauh mana peran organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan penyelengaraan kenegaraan. Hakikat organisasi kemasyarakatan berdasarkan UU Ormas adalah menyalurkan aspirasi masyarakat dan meningkatkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan pembagunan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Ormas merupakan salah satu wadah untuk menyalurkan pendapat dan pikiran anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia dalam meningkatkan keikutsertaanya secara aktif guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur.[101]

Berorganisasi sebagai implementasi dari hak berserikat dan berkumpul karena untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai jika tidak bergabung dalam suatu perkumpulan. Bentuk organisasi masyarakat sipil banyak sekali berbentuk organisasi kemasyarakatan atau sering disebut dengan ormas yang lebih lanjut diatur dalam UU No. 8 Tahun 1985. Ormas merupakan lembaga nonpemerintahan yang keberadaanya sangat diperlukan dalam sebuah negara demokrasi dan fungsi sebagai salah satu wadah untuk menyalurkan pendapat dan pikiran anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia dalam meningkatkan keikut sertaanya secara aktif guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pemerintah memandang ormas

[101] *Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia*, Theresia Rifeni Widiartati, FH UI, 2010, *op cit*, hlm 22.

sebagai organisasi yang dibentuk angota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan organisasi kemasyarakatan ini dimaksudkan sebagai penyaluran anggotanya dalam berperan serta dalam pembagunan, dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam kerangka NKRI.

Dengan demikian ormas dapat disebut sebagai suatu bentuk pengejawatahan suatu hubungan antar individu sebagai suatu anggota organisasi tersebut dalam mewujudkan kepentingan dirinya dalam suatu organisasi tersebut atau pada masyarakat luas.[102]

F. Prinsip-Prinsip pemerintahan dalam Islam

Islam yang merupakan agama universal dan menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang harus dijadikan dasar dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam rangka menciptakan kehidupan yang berkeadilan, demokratis dan sejahtera. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah sebagai berikut[103]:

1. Prinsip al-Syura

   Prinsip al-Syura yang secara bahasa berarti musyawarah merupakan prinsip yang diajarkan didalam al-Qur'an dan nabi Muhammad. Prinsip ini menjadi media tercapainya mufakad apabila terjadi perselisihan pendapat sehingga dapat dijadikan etika politik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Melalui musyawarah atau dialog, kekuasaan

[102] *Ibid.*, hlm 56-57
[103] Ardhana Riswara, 2012. "*Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985"*. Fakultas Hukum, Uninersitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

yang bersifat absolud atau otoriter akan dapat diminimalisir. Dalam forum musyawarah, suatu kelompok dapat mencari solusi bagi setiap persoalan yang bersangkutan dengan kepentingan publik atau umat. Solusi yang muncul dari forum ini dapat dipertimbangkan berdasarkan alasan-alasan yang rasional. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan pada surat Q.S. asy-syura (26):38 Artinya: "sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka".

2. Prinsip al-Musyawa dan al-Ikha

Prinsip ini diartikan sebagai persamaan dan persaudaraan. Didalam al-Qur'an dijelaskan pada Q.S. al Hujarat(49):13

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah iyalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Mengetahui lagi Maha mengenal".

Prinsip persamaan dan persaudaraan ini telah dipraktekkan dalam sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah saat menyusun piagam Madinah. Dalam masa tersebut Nabi Muhammad SAW mengakui adanya perbedaan latar belakang agama dan suku, sehingga implikasinya ada hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat. Islam menganut prinsip persamaan dihadapan hukum dan penciptanya, yang berbeda adalah kualitas ketakwaan masing- masing

individu. Keberpihakan Islam pada prinsip persaudaraan dan persamaan didasarkan pada tujuan yang hendak diraih yakni adanya pengakuan terhadap persaudaraan semesta dan saling menghargai diantara sesama umat manusia sihingga dapat tercipta kehidupan yang toleran dan damai.

3. Prinsip al-‘Adalah

Prinsip ini diartikan sebagai penegakan keadilan. Keadilan yang seharusnya ditegakan tanpa ada diskriminasi, penuh kejujuran dan ketulusan serta integritas. Pentingnya prinsip ini dalam al-Qur’an dijelaskan dalam Q.S. al-Maidah(5):8

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Prinsip keadilan harus ditegakan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, baik dibidang hukum, ekonomi, politik dan budaya karena sikap adil tersebut merupakan bagian dari pentingnya keberadaan suatu hukum dan menjadi etika politik.

4. Prinsip al-Hurriyah

Secara bahasa al- huriyyah berari kebebasan yang meliputi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dibiarkan tumbuh oleh suatu

pemerintahan. Sejak lahir manusia telah dibekali dengan daya intelektualitas dan kebebasan dalam memilih kuyakinan serta kebebasan untuk berfikir. Dalam Islam sendiri prinsip kebebasan dalam menentukan keyakinan atau memeluk suatu agama mendapat perhatian dalam al-Qur'an surat Q.S. al- Baqarah (2):256 Allah SWT Berfirman.

Artinya: " Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat".

5. Prinsip al-Amanah

Dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa, amanah merupakan kepercayaan dari rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan yang didalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial. Seorang pengemban amanah harus mampu menjalankan kepercayaan tersebut sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib hukumnya untuk berlaku adil. Prinsip ini harus dipelihara dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab bagi seorang pemimpin dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Pentingnya prinsip ini dalam al-Qur'an dijelaskan surat an-Nisa' ayat (4): 58 Allah SWT berfirman.

Artinya:"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya".

6. Prinsip as-Salam

As- salam yang secara etimologis berarsi keselamatan, diartikan sebagai kedamaian yang merupakan tujuan dari suatu negara. Islam

sebagai agama Rahmatanlilalamin mengedepankan prinsip perdamaian dalam segala aspek kehidupan, sesuai dengan tujuan risalah yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW Tersebut. Maka dalam politik Islam prinsip perdamaian merupakan prinsip yang ditegakan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Q.S. al-Anfal (8):61

Artinya: " Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

7. Prinsip at-Tasamuh

Toleransi merupakan sikap yang harus dikembangkan dalam menjalani kehidupan didalam masyarakat yang heterogen. Di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam agama, suku, bahasa dan kebiasaan. Kemajemukan atau pluralitas merupakan *sunatullah*. Sehingga setiap individu harus mampu bersikap toleran terhadap keyakinan orang lain. Prinsip ini berlaku universal, sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama warga negara tidak hanya berlaku terhadap sesama pemeluk islam tetapi prinsip ini harus berlaku lintas agama dan suku. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Kafirun (109):6

Artinya: "Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku

Selain prinsip-prinsip dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menciptakan kehidupan yang berkeadilan, demokratis dan sejahtera diatas terdapat juga prinsip-prinsip negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunah.

8. Prinsip Peradilan Bebas

Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Dalam nomokrasi Islam seseorang Hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam makna setiap putusan yang ia ambil bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Al-Qur'an menetapkan suatu garis hukum dalam surah An-Nisa (4):57[104]\

Artinya: "bila kamu menetapkan hukum diantara manusia maka hendaklah kamu tetapkan dengan adil".

Putusan hakim setidaknya harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun. Seseorang yuris Islam terkenal Abu Hanifah berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif, bahkan kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusanya pada seorang penguasa apabila iya melanggar hak-hak rakyat. Prinsip pradilan bebas dalam monokrasi Islam bukan hanya sekedar ciri bagi suatu negara hukum, tetapi juga ia merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap hakim. Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum.[105]

Prinsip peradilan bebas dalam nomokrasi Islam tidak boleh bertentangan dengan tujuan Islam, jiwa Al-Qur'an dan sunnah. Dalam

[104] Tahir Azhary, Muhammad, *Negara Hukum*, Edisi kedua, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm 144
[105] *Ibid.*, hlm 145

pelaksanaannya, hakim juga wajib memperhatikan prinsip amanah, karena kekuasaan kehakiman yang berada ditanganya adalah suatu amanah dari rakyat kepadanya yang wajib ia pelihara dengan sebaik-baiknya. Sebelum menetapkan putusanya, hakim wajib bermusyawarah dengan koleganya agar dapat diambil suatu putusan yang adil bagi semua pihak. Putusan yang adil merupakan tujuan utama dari kekuasaan kehakiman yang bebas.[106]

9. Prinsip Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam nomokrasi bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat. Pengertian keadilan sosial bagi nomokrasi Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan material atau kebendaan saja, hal ini juga mencakup tentang pemenuhan kebutuhan spiritual dari seluruh rakyat. Negara memiliki kewajiban untuk memperhatikan dua macam kebutuhan tersebut serta menyediakan jaminan sosial untuk mereka yang kurang atau tidak mampu.[107]

Untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan ini yang didalam Al-Qur'an dirumuskan dengan kata-kata *"baldatun thayibatun warabbun ghofur"* yang berarti "suatu negara yang sejahtera dibawah ridha Allah" negara berkewajiban mengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup untuk keperluan jaminan sosial bagi mereka yang memerlukan. Jaminan sosial itu mencakup tunjangan pengangguran, tunjangan orang tua(orang yang berusia pensiun), beasiswa untuk mereka

[106] *Ibid.*, hlm 146
[107] *Ibid.*, hlm 150

yang sedang menuntut ilmu dan lain-lain. Negara berkewajiban pula menyediakan sarana-sarana pribadatan, pendidikan, panti asuhan, rumah sakit dan lain-lain.[108]

10. Prinsip Ketaatan Rakyat

Di dalam Al-Qur'an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai sebagai prinsip ketaatan rakyat yang mencerminkan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Prinsip ini ditegaskan didalam surat an-Nisa (4):59[109]

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah kepada Rasul-Nya serta orang-orang yang berwenang diantara kamu. Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu hal, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya".

Hazairin menafsirkan " menaati Allah" ialah "tunduk kepada ketetapan-ketetapan Allah", "menaati Rasul" ialah tunduk keada Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW. dan " mentaati ulil amri" tunduk kepada ketetapan-ketetapan petugas-petugas kekuasaan masing-masing dalam lingkungan tugas kekuasaanya.[110]

Kewajiban rakyat untuk menaati penguasa atau pemerintah itu menerapkan prinsip-prinsip nomokrasi Islam sebagaimana telah

[108] *Ibid .,* hlm 152
[109] *Ibid.,* hlm 153
[110] *Ibid.,* hlm 153

diuraikan diatas. Selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap zalim kepada rakyat (tiran atau otoriter/diktator) selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa atau pemerintah.[111]

Dalam menjalankan kekuasaanya, penguasa atau pemerintah tidak boleh melalaikan kepentingan-kepentingan masyarakat umum. Dalam nomokrasi Islam penguasa atau pemerintah wajib mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan sendiri. Hubungan semacam ini mengandung asas timbal balik dimana dari suatu sisi pemerintah atau penguasa wajib memperhatikan kemaslahatan umum prinsip-prinsip nomokrasi Islam dan di sisi lain rakyat taat kepada pemerintah.[112]

[111] *Ibid.*, hlm 155
[112] *Ibid* ., hlm 156

BAB IV

PENGATURAN PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

A. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan

Manusia nerupakan mahluk sosial yang inggin berintraksi dan bergaul pada komunitasnya *(zoon politicon)*, peranan terkecil dalam komunitas disebut keluarga, dimana dalam sisitem organisasi terdapat kepala keluarga (pemimpin) dan anggota keluarga, selain itu terdapat aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga tersebut. Begitu halnya dengan organisasi masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh sekumpulan masyarakat dalam mencapai tujuan untuk kepentingan bersama suatu masyarakat tertentu. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga.

Pada masa orde baru pemerintahan presiden Soeharto didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah “organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai Tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.[113]

Sedangkan pada masa reformasi pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terdapat di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah "organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara suka rela berdasarkan persamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar kan Pancasila"[114]

Kemudian pada masa reformasi pemerintahan Presiden Joko Widodo definisi dari Organisasi Kemasyarakatan sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, yang dimaksud Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[115]

---

[113] Lihat pasal 1 UU No 8 Tahun 1986
[114] Lihat Pasal 1 UU No 17 Tahun 2013
[115] Lihat pasal 1 UU No 2 Tahun 2017

B. Sejarah Organisasi Kemasyarakatan

Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 5 Mei 1908 yang kemudian dapat membangkitkan bangsa ini dengan membentuk kelompok-kelompok terlihat dari berdirinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang diikuti dengan adanya Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon. Secara historis keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali oleh perjalanan perjuangan yang didukung oleh kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang mempunyai keinginan dan tujuan yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia, yang terwujud pada tanggal 17 Agustus l945. Dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia Kehadiran beberapa organisasi, merupakan fakta yang tidak terbantahkan, karena organisasi-organisasi pada zaman itu mempunyai tujuan yang sama membangun kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menghantarkan mampu kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut sampai saat ini, masih diakui keberadaannya dan berkembang dengan cara melakukan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat pada berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan, misalnya organisasi keagamaan, yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Organisasi-organisasi dimaksud diantaranya adalah:[116]

1. Tahun 1908, Budi Oetomo berbasis subkultur Jawa;

[116] Tirta Nugraha Mursitama, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat* , Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011, hlm. 20

2. Tahun 1911, Serikat Dagang Islam, kaum entrepreneur Islam yang bersifat ekstrovert dan politis;
3. Tahun 1912, Muhammadiyah dari kultur Islam modernis yang bersifat introvert dan social;
4. Tahun 1912, Indiche Party dari subkultur campuran yang mencerminkan elemen politis nasionalisme nonrasial dengan slogan "tempat yang member nafkah yang menjadikan Indonesia sebagai tanah airnya";
5. Tahun 1913, Indische Social Democratiche Vereniging, mengejawantahkan nasionalisme politik radikal dan berorientasi Marxist;
6. Tahun 1915, Trikoro Dharmo, sebagai imbrio Jong Java;
7. Tahun 1918, Jong Java;
8. Tahun 1925, Manifesto Politik;
9. Tahun 1926, Nahdlatoel 'Ulama (NU) dari subkultur santri dan ulama serta pergerakan lain seperti subetnis Jong Ambon, Jong Sumatera, maupun Jong Selebes yang melahirkan pergerakan nasionalisme yang berjati diri Indonesia;
10. Tahun 1928, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928;
11. Tahun 1931, Indonesia Muda.

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan diatas, merupakan sejarahtumbuh dan berkembangnya kesadaran sekaligus ekspresi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam konteks berserikan dan berkumpul. Pada pemerintahan Orde baru, secara konkret banyak organisasi kemasyarakatan lainnya berdiri meskipun system politik pada saat itu kurang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berekspresi, pembatasan dan larangan untuk kegiatan yang mengarah pada hal-hal politik harus tunduk dan patuh pada satu kendali, yaitu stabilitas nasional. Dalam konteks organisasi kemasyarakatan dan partai politik dikendalikan melalui instrument asas tunggal, yaitu bahwa semua organisasi, baik ormas maupun Parpol harus berasas tunggal, yaitu Pancasila. Sampai saat ini masih terdapat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) warisan pemerintahan Orde Baru. karena memang ada beberapa ormas yang sengaja dibuat, tumbuh, dan berkembang sebagai penguat kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Di sisi lain, ormas-ormas yang

tumbuh dan berkembang dengan keterbatasan berekspresi karena tidak berafiliasi dengan kekuasaan Orde Baru namun tetap mampu menunjukkan jati diri dan eksistensinya. Ormas-ormas yang hidup dan tumbuh pada masa pemerintahan Orde Baru baik yang berafiliasi dengan kekuasaan maupun tidak, misalnya:[117]

1. Ormas Kemahasiswaan seperti Himpunan mahasiswa Islam (HMI),Persatuan Mahasiswa islam Indonesia (PMII), Perhimpunan MahasiswaKatolik Republik Indonesia (PMKRI), dan gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI);
2. Ormas SOKSI;
3. Kosgoro;
4. Ormas kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, AMPI, FK-PPI;
5. Ormas-ormas yang lahir pascareformasi dengan latar belakang ideologi, nama, jenis, serta jumlahnya yang sangat banyak.

Organsiasi-organisasi kemasyarakatan diatas, lahir dari suatu kesadaran, dan sangat memperdayakan masyarakat karena organisasi merupakan manifestasi dari kepedulian dan peran serta masyarakat ,dalam pembangunan bangsa, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan kemasyarakatan, sesuai dengan visi dan misinya masing-masing, termasuk di dalamnya menyampaikan pandangan, kritikan, dan mungkin konsep tandingan atas berbagai kebijakan yang diambil pemerintah. Namun, kritikan dan konsep tandingan tersebut, tetap berada dalam kerangka dan bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Menyadari tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui organisasi kemasyarakatan yang mengalami perkembangan sejak awal tahun 1980-an,

[117] *Ibid.*

maka pemerintah bersama DPR akhirnya menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan, sebagai landasan hukum dan pengakuan secara legal atas keberadaan dan kiprah organisasi-organisasi dimaksud. (Konsideran Umum UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan "Masalah Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar. Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan nasional).

C. Mekanisme Pendirian dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan

1. Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-Undang 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

Latar belakang munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai mana yang terdapat dalam hal menimbang:[118]

a. Bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, kemerdekaan Warganegara Republik Indonesia untuk berserikat atau berorganisasi dan kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945;

[118] Lihat Menimbang UU No 8 Tahun 1985

b. Bahwa pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan upaya untuk terus meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia serta upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. Bahwa Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional;
d. Bahwa mengingat pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan sejalan pula dengan usaha pemantapan penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka menjamin kelestarian Pancasila, maka Organisasi Kemasyarakatan perlu menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas;
e. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatan peranan Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan nasional, dipandang perlu untuk menetapkan pengaturannya dalam Undang-undang.

Sistem norma hukum dalam keadaan normal diberlakukan berdasarkan UUD dan perangkat peraturan perundang-undangan yang secara resmi diadakan untuk mengatur berbagai aspek yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan bernegara pada umumnya. Namun dalam praktiknya, disamping kondisi negara dalam keadaan biasa (*ordinary condition*) atau normal (*normal condition*), terkadang timbul atau terjadi keadaan yang tidak normal. Keadaan yang menimpa suatu negara yang bersifat tidak biasa atau tidak normal itu memerlukan pengaturan yang bersifat tersendiri sehingga fungsi-fungsi negara dapat

terurus bekerja secara efektif dalam keadaan yang tidak normal itu.[119]

B. Pendirian Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undng-Undang Nomor 2 Tahun 2017

Pengaturan organisasi kemasyarakatan dalam bentuk badan hukum sebenarnya merupakan upaya dari pemerintah untuk mempermudah pendirian, pengawasan, pembinaan dan pembubaran terhadap organisasi kemasyarakatan. Dalam teori pertanggung jawaban hukum, suatu badan hukum *(rechstpersoon)* merupakan subjek hukum yang secara kewenangan dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, *(natuurlijk person)* walaupun perbuatan hukumnya hanya sebatas pada bidang hukum harta kekayaan.[120]

Frasa bentuk badan hukum dalam organisasi kemasyarakatan adalah yayasan dan perkumpulan. Hal ini menunjukan ruang lingkup dari badan hukum yang diatur berada dalam badan hukum privat (perdata) yang non profit, bukan berada dalam lingkup badan hukum publik.[121]

Dari dua bentuk badan hukum organisasi kemasyarakatan yakni Perkumpulan dan Yayasan, hanya badan hukum perkumpulan yang pengaturanya belum diperbarui sejak indonesia merdeka dan pengaturanya sangat sedikit sekali. Landasan badan hukum Perkumpulan ini masih tunduk pada hukum zaman penjajahan berdasarkan asas konkordasi (asas hukum

---

[119] Jimly Asshiddiqie., *op cit,* hlm. 1-2.
[120] Bambang Ariyanto, *Tinjauan Yuridis pembubaran Organisasi Kemasyarakatan,* Jurnal Perspektif Hukum, Volume 15 Nomor 2 Edisi November 2015. hlm. 128-146

[121] *Ibid.*

yang menyatakan bahwa semua peraturan hukum dinegara penjajah berlaku juga dinegara jajahanya). Aturan perkumpulan itu ada di dalam KUHPerdata Buku III Bab IX tentang Perkumpulan, yaitu pasal 1653-1665, kemudian diperbaiki dengan Staatsblad 1939 No. 570 mengenai perkumpulan indonesia *(Inlandsche Vereniging)* (Stb. 1939-570) yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja. Kemudian berdasarkan Staatblad 1942 No. 13 jo No. 14 (Stb. 1942-13 jo 14) berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.[122]

Badan Hukum Usaha Dagang (UD), Comanditer (CV), dan Firma, sampai saat ini landasan hukumnya masih tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdata dan KUHDagang. Sementara untuk Organisasi Kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang, antara lain:

1. Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan pada massa Orde Baru yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan pada massa Reformasi di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan pada massa Reformasi dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo diatur dalam Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

Dengan beberapa kriteria diatas, untuk menentukan pendirian suatu organisasi kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat ditentukan oleh bentuk dari organisasi kemasyarakatan tersebut.

[122] *Ibid.*

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 Pendirian Organisasi kemasyarakatan terdapat dalam Pasal 2:

1. Anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela dapat membentuk organisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama,dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Organisasi kemasyarakatan yang baru dibentuk, Pengurusnya memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya;
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pembentukannya dengan melampirkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus[123];

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 Pendirian Organisasi kemasyarakatan terdapat dalam Pasal 3:

1. Setiap organisasi kemasyarakatan harus mempunyai Anggaran Dasar;
2. Dalam pasal Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan tujuan organisasi sesuai dengan sifat kekhususannya;
3. Dengan dicantumkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dibenarkan mencantumkan kata lain seperti dasar, landasan, pedoman pokok, atau kata lain yang dapat mengaburkan pengertian asas tersebut;Sifat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah kesamaan dalam kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak dibenarkan dicantumkan dalam pasal atau bab tentang Asas.[124]

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, organisasi kemasyarakatan dapat menetapkan program-programnya yang dirumuskan secara jelas dan realistis sesuai dengan sifat Kekhususannya.[125] Pemerintah melakukan penelitian berkas surat pemberitahuan dalam hubungannya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.[126]

[123] Lihat pasal 2 PP No 18 Tahun 1986
[124] Lihat pasal 3 PP No 18 Tahun 1986
[125] Lihat pasal 4 PP No 18 Tahun 1986
[126] Lihat pasal 5 PP No 18 Tahun 1986

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Pendirian Organisasi Masyarakat dijelaskan dalam Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14: Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan[127]

1. Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk: a. badan hukum; atau b. tidak berbadan hukum;
2. Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat: a. berbasis anggota; atau b. tidak berbasis anggota[128]

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Pendirian Organisasi Masyarakat dijelaskan dalam Pasal 11:

1. Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk: a. perkumpulan; atau b. Yayasan;
2. Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota;
3. Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.[129]

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Pendirian Organisasi Masyarakat dijelaskan dalam Pasal 12:

1. Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan: a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART; b. program kerja; c. sumber pendanaan; d. surat keterangan domisili; e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
2. Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.[130]

[127] Lihat pasal 9 UU No 17 Tahun 2013
[128] Lihat pasal 10 UU No 17 Tahun 2013
[129] Lihat Pasal 11 UU No 17 Tahun 2013

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Pendirian Organisasi Masyarakat dijelaskan dalam Pasal 13 dan Pasal 14:

1. Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[131];
2. Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya, Ormas dapat membentuk suatu wadah berhimpun. (2) Wadah berhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus tunggal, kecuali ditentukan lain dalam undangundang.[132]

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pendirian Organisasi kemasyarakatan:

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali ormas yang berbadan hukum yayasan.[133] Kemudian bentuk ormas yang didirikan dapat berbentuk[134]

1. a. badan hukum; atau
   b. tidak berbadan hukum
2. Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk perkumpulan atau Yayasan. Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang. Struktur kepengurusan sebagaiana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART Ormas.[135]

---

[130] Lihat pasal 12 UU No 17 Tahun 2017
[131] Lihat pasal 13 UU No 17 Tahun 2017
[132] Lihat pasal 14 UU No 17 Tahun 2017
[133] Lihat pasal 2 PP RI No 58 Tahun 2016
[134] Lihat pasal 3 PP RI No 58 Tahun 2016
[135] Lihat pasal 4 PP RI No 58 Tahun 2016

C. Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasyarakatan:[136]

1. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
2. Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah;
3. Memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.

Apabila Organisasi Kemasyarakatan yang Pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka Pemerintah dapat membubarkan organisasi yang bersangkutan.[137]

Pemerintah dapat membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, dan/atau Pasal 18.[138]

Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya.[139]

Tata cara pembekuan dan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah.[140]

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang pembubaran Organisasi Masyarakat,

---

[136] Lihat pasal 13 UU No 8 Tahun 1986
[137] Lihat pasal 14 UU No 8 Tahun 1986
[138] Lihat pasal 15 UU No 8 Tahun 1986
[139] Lihat pasal 16 UU No 8 Tahun 1986
[140] Lihat pasal 17 UU No 8 Tahun 1986

1. Permohonan pembubaran Organisasi Masyarakat berbadan hukum, diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari Mentri Hukum dan HAM.[141]
2. Permohonan diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai tempat domisili hukum Organisasi Masyarakat.[142] Dengan disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.[143]
3. Dalam hal permohonan tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif, permohonan pembubaran Organisasi Masyarakat berbadan hukum tidak dapat diterima.[144]
4. Setelah permohonan diajukan, pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan.[145] Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 tiga (hari) sebelum pelaksanaan sidang.[146]
5. Dalam sidang pemeriksaan Organisasi Masyarakat sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan.[147]
6. Permohonan pembubaran Organisasi Masyarakat harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.[148] Jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 20 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
7. Pengadilan negeri menyampaikan Salinan putusan pembubaran Organisasi Masyarakat kepada pemohon, termohon, dan Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.[149]

Menurut Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mekanisme pembubaran Ormas diatur sebagai berikut, Pasal 80A menyebutkan: “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c

[141] Lihat pasal 70 Ayat 1 UU No 17 Tahun 2013
[142] Lihat pasal 70 Ayat 2 UU No 17 Tahun 2013
[143] Lihat pasal 70 Ayat 3 UU No 17 Tahun 2013
[144] Lihat pasal 70 Ayat 4 UU No 17 Tahun 2013
[145] Lihat pasal 70 Ayat 5 UU No 17 Tahun 2013
[146] Lihat pasal 70 Ayat 6 UU No 17 Tahun 2013
[147] Lihat pasal 70 Ayat 7 UU No 17 Tahun 2013
[148] Lihat pasal 71 UU No 17 Tahun 2013
[149] Lihat pasal 72 UU No 17 Tahun 2013

dan ayat 3 huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang ini”

Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Organisasi Masyarakat dijelaskan bahwa Organisasi Masyarakat yang melanggar kewajiban Organisasi Masyarakat atau melanggar larangan pada Pasal 59 Ayat (1) dan (2) dapat dijatuhi sanksi administratif yang berupa:[150]

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian kegiatan; dan atau
3. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Sedangkan berdasarkan Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Organisasi Masyarakat yang melanggar larangan pada Pasal 59 Ayat (3) dan (4) dapat dijatuhi sanksi administratif atau sanksi pidana. Sanksi administratif bagi pelanggar ini berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh mentri atau pencabutan status pencabutan badan hukum oleh mentri yang menyelengarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia.[151] Pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum berakibat Organisasi dinyatakan bubar.[152]

[150] Lihat pasal 61 Ayat 1 UU No 2 Tahun 2017
[151] Lihat pasal 61 Ayat 3 UU No 2 Tahun 2017
[152] Lihat pasal 80A jo. Pasal 61 Ayat 1 huruf c dan Ayat 3 huruf b UU No 2 Tahun 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan seebagai jawaban atas permasalahan dimuka sebagai berikut:

1. Jaminan mengenai keberlangsungan suatu organisasi masyarakat berdasarkan Demokrasi dan HAM:

   Diatur dan dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu juga diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 24 Ayat 1 dan 2 yakni:

   a. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai;
   b. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Salah satu tujuan di bentuknya ormas oleh masyarakat merupakan sarana atau wadah dalam rangka memenuhi kepentingan-kepentingan dan tujuan

tertentu bergerak dalam lingkup non politik dengan kesamaan profesi cita-cita dan agama. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 hanya mengenal dua bentuk badan hukum bagi ormas, yakni perkumpulan dan yayasan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ada empat bentuk badan hukum ormas, yakni (1) Ormas dengan badan hukum yayasan (2) Ormas dengan badan hukum perkumpulan (3) Ormas dengan badan hukum Yayasan Asing (4) Ormas tidak berbadan hukum. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terkait dengan bentuk badan hukum bagi ormas tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.

B. Saran

Dari hasil penulisan hukum ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Indonesia adalah suatu negara yang menganut system demokrasi sudah seharusnya pemerintah memberikan kebebasan terhadap warganegaranya untuk ikut dan aktif dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, melalui organisasi kemasyarakatan. Akan tetapi peran negara sangat dibutuhkan dalam mengotrol agar tujuan dari organisasi sesuai dengan konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Akan tetapi peraturan yang dibuat harus memperhatikan hak-hak masyarakat, agar keputusan pemerintah dalam membuat peraturan tidak terkesan otoriter;
2. Terkait dengan kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat pun harus di pahami oleh organisasi masyarakat, sebab arti kebebasan disini

bukan semata-mata bebas melakukan apapun sesuka hati tetap harus memperhatikan batasan-batasan yang melangar hukum, tidak melangar ketertiban umum, dan tidak berlaku anarkhisme;

3. Seharusnya Peraturan Pemerintah Penganting UU No. 2 Tahun 2017 tidak membuat aturan dalam hal pembubaran yang terkesan sepihak sebab. Di Indonesia kebebasan berserikat dijamin oleh Pasal 28 dan 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun hal tersebut merupakan suatu hak yang dapat dibatasi (derogable right), namun dalam hal pembatasan juga tidak bisa dilakukan sewenang-wenang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Ubaedillah , Abdul Rozak, Pancasila, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2000.

Amirmachmud dalam Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003.

Arief Budiman, dalam Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

David Held, dalam Ni'mattul Huda, M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Kencana,2017.

Delier noer, dalam Moh. Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Ellydar Chaidir, *Negara Hukum dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.

FIQH HAM Ortodoksi dan liberalisme Hak Asasi Manusi Dalam Islam, Stara Press, 2015, Gama Media, 1999.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Pers: Jakarta, 2007

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2005.

Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*,Jakarta; Konstitusi Press, 2008.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta;Konstitusi Press, 2005.

Kaelan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan,* Edisi Pertama, Paradigma, Yogyakarta, 2007.

Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Yogyakarta: Paradigma,* 2016.

M. Durverger, dalam Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.

Mansyur Amin, Mohammad Najib, dalam Puslit IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani*, Jakarta, IAIN 2000.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* Jakarta, CV Prima Grafika, 2008.

Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi Hukumm Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV "Sinar Bakti", Jakarta,1983.

Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholish, Fiqh Vredian Aulia Ali, *Paradigma,* 2016.

Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Kencana, 2017.

Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani, Jakarta, IAIN Jakarta, 2000.

Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani, Jakarta, IAIN Jakarta, 2000

Pusat Studi Hukumm Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV "Sinar Bakti", Jakarta,1983

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,* Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2009

Sobirin Malian, Suparman Marzuki, Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusi, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum,*Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Malang: Setara Press, 2012.

Sunarso, Kus Eddy Sartono, Sigit Dwikusrahmadi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Uny Press, 2016.

Tahir Azhary, Muhammad, *Negara Hukum*, Edisi kedua, Prenada Media, Jakarta, 2003

JURNAL DAN INTERNET

Ardhana Riswara, 2012. Skripsi ”*Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985”*. Fakultas Hukum, Uninersitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Bambang Ariyanto, *Tinjauan Yuridis pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*, Jurnal Perspektif Hukum, Volume 15 Nomor 2 Edisi November 2015

Catur Wibowo dan Herman Harefa, *Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah,*Jurnal Bina Praja, Edisi No. 1 Vol. 7, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementrin Dalam Negeri, 2015

Elwidarifa Marwenny, Engrina Fauzi, dan Jelisye Putri Cenery, *Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan Asing Di Indonesia Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2006,* Jurnal Cendikia Hukum, Volume 3 Nomor 2 Edisi Maret 2018

Emanuel Raja Damaitu, *“wewenang pemerintah dalam pembubaran Organisasi Masyarakat”,* e-Journal Lentera Hukum Edisi No. 3 Vol. 4. Universitas Katolik Widya Karya, 2017

Habib Shulton Asnawi, *Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukuman Pidana Islam dan Pidana Mati,*Jurnal Supremasi Hukum, Edisi No. 1 Vol. 1, Juni 2012

Ismail, *Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Islam,*Jurnal ASY-SYIR’AH, Edisi No. 1 Vol. 43,2009

Muntaha, *Demokrasi dan Negara Hukum,* Jurnal Hukum, Edisi No. 3 Vol. 16, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009

Nielton Caves Durado, *Peran Organisasi Masyarakat Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah*, diakses dari http://download.portalgaruda.org/article.php?article=292411&val=5797&title=Peran%20Organisasi%20Masyarakat%20Dalam%20Mengontrol%20Kebijakan%20Pemerintah, pada tanggal 11 Desember 2017 pukul 15:57

Putu Eva Ditayanti Antari, *"Pengaturan Larangan dan Sanksi Organisasi Masyarakat (ORMAS) Sebagai Pembatasan Hak Berserikat Dalam Negara Demokrasi", Jurnal Hukum Undiknas*, Edisi No. 2 Vol. 2. Universitas Pendidikan Nasional, 2015

Theresia Rifeni Widiartati, Tesis*" Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia"*. Pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010

Tirta Nugraha Mursitama, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 11 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Preambul huruf A dalam pasal 1 *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.*

pasal 1 UU No 8 Tahun 1986

Pasal 1 UU No 17 Tahun 2013

Pasal 1 UU No 2 Tahun 2017

Menimbang UU No 8 Tahun 1985

Pasal 2 PP No 18 Tahun 1986

Pasal 3 PP No 18 Tahun 1986

Pasal 4 PP No 18 Tahun 1986

Pasal 5 PP No 18 Tahun 1986

Pasal 9 UU No 17 Tahun 2013

Pasal 10 UU No 17 Tahun 2013

Pasal 11 UU No 17 Tahun 2013

Lihat pasal 12 UU No 17 Tahun 2017

Pasal 13 UU No 17 Tahun 2017

Pasal 14 UU No 17 Tahun 2017

Pasal 2 PP RI No 58 Tahun 2016

Pasal 3 PP RI No 58 Tahun 2016

Pasal 4 PP RI No 58 Tahun 2016

Pasal 13 UU No 8 Tahun 1986

Pasal 14 UU No 8 Tahun 1986

Pasal 15 UU No 8 Tahun 1986

Pasal 16 UU No 8 Tahun 1986

Pasal 17 UU No 8 Tahun 1986

Pasal 70 Ayat 1 UU No 17 Tahun 2013

Pasal 70 Ayat 2 UU No 17 Tahun 2013

Pasal 70 Ayat 3 UU No 17 Tahun 2013

Pasal 70 Ayat 4 UU No 17 Tahun 2013

Pasal 70 Ayat 5 UU No 17 Tahun 2013

Pasal 70 Ayat 6 UU No 17 Tahun 2013

Pasal 70 Ayat 7 UU No 17 Tahun 2013

Pasal 71 UU No 17 Tahun 2013

Pasal 72 UU No 17 Tahun 2013

Pasal 61 Ayat 1 UU No 2 Tahun 2017

Pasal 61 Ayat 3 UU No 2 Tahun 2017

Pasal 80A jo. Pasal 61 Ayat 1 huruf c dan Ayat 3 huruf b UU No 2 Tahun 2017